



**ANALISIS HUBUNGAN ISTIMEWA BERDASARKAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN KELOMPOK
USAHA PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK SEBAGAI
PERUSAHAAN TERBUKA PERIODE 2021-2023**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Fatimah Yasmin Rizka Aulia

022117096

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS PAKUAN

BOGOR

JULI 2024



**ANALISIS HUBUNGAN ISTIMEWA BERDASARKAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN KELOMPOK
USAHA PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK SEBAGAI
PERUSAHAAN TERBUKA PERIODE 2021-2023**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, S.E., M.E., Ph.D.)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA.,
CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE.)

**ANALISIS HUBUNGAN ISTIMEWA BERDASARKAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN KELOMPOK
USAHA PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK SEBAGAI
PERUSAHAAN TERBUKA PERIODE 2021-2023**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus


Pada hari Rabu, 31 Juli 2024

Fatimah Yasmin Rizka Aulia

022117096

Disetujui,


Ketua Penguji Sidang
(Agung Fajar Ilmiyono, SE., M. Ak., AWP.,
CTCP., CFA., CNPHRP., CAP.)




Anggota Penguji Sidang
(Abdul Kohar, S.E., M.Ak., CSR., CTCP., CPSP.)



Ketua Komisi Pembimbing
(Chandra Pribadi, Ak., M.Si., CPSAK., CA., CPA.)



Anggota Komisi Pembimbing
(Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak., CSA.)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Yasmin Rizka Aulia

NPM : 022117096

Judul Skripsi : ANALISIS HUBUNGAN ISTIMEWA BERDASARKAN
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN KELOMPOK
USAHA PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK SEBAGAI
PERUSAHAAN TERBUKA PERIODE 2021-2023

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2024



Fatimah Yasmin Rizka Aulia
022117096

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2024**

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

FATIMAH YASMIN RIZKA AULIA 022117096. Analisis Hubungan Istimewa Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Kelompok Usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk Sebagai Perusahaan Terbuka Periode 2021-2023. Di bawah bimbingan: CHANDRA PRIBADI dan ASEP ALIPUDIN, 2024.

Transaksi hubungan istimewa sering kali menimbulkan ketidakwajaran harga transfer, hal tersebut merupakan karakteristik normal dari perdagangan dan bisnis. Dalam aktivitas bertransaksi, perusahaan induk mempunyai kemampuan untuk memengaruhi kebijakan keuangan melalui adanya pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan atas perusahaan anak. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk menganalisis apakah transaksi antar perusahaan dalam grup sepanjang dilakukan secara wajar, dapat menjadikannya sebagai transaksi yang bersifat hubungan istimewa. (2) Untuk menganalisis apakah kepemilikan saham pada kelompok usaha mendorong terjadinya transaksi antar perusahaan dalam grup yang berbeda dengan transaksi di luar grup (pihak ketiga).

Penelitian dilakukan pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk tahun 2021-2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif *non statistic*.

PT Adaro Energy Indonesia Tbk dalam melakukan hubungan Istimewa telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, transaksi pihak berelasi yang dilakukan dengan wajar tetap merupakan transaksi hubungan istimewa, namun tidak memiliki dampak secara perpajakan, kecuali dilakukan di luar kewajaran. Transaksi pihak berelasi tetap dilibatkan karena adanya kemampuan induk perusahaan untuk mengendalikan kepentingan kelompok usaha. Transaksi dalam bentuk penjualan pihak berelasi, piutang pihak berelasi dan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk dengan pihak yang berelasi telah sesuai dengan peraturan perpajakan dan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Kata kunci: hubungan istimewa, laporan keuangan konsolidasian

PRAKATA

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberi rahmat, kesehatan, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Hubungan Istimewa Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Kelompok Usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk Sebagai Perusahaan Terbuka Periode 2021-2023**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya dukungan, bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu atas terselesaikannya skripsi ini, khususnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran.
2. Kedua orang tua dan adik yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan baik secara moril maupun materil dengan penuh kasih sayang kepada penulis.
3. Towaf Totok Irawan, S.E., M.E., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA., CFE., CGCAE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Chandra Pribadi, Ak., M.Si., CPSAK., CA., CPA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
6. Dr. Asep Alipudin, S.E., M.Ak., CSA. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Pakuan atas segala ilmu yang telah penulis terima selama duduk di bangku kuliah.
8. Teman-teman seperjuangan yang membantu dan memberikan semangat kepada penulis.
9. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Bogor, Juli 2024

Penulis

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	vi
PRAKATA	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	3
1.2.1 Identifikasi Masalah	3
1.2.2 Perumusan Masalah.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Maksud Penelitian.....	4
1.3.2 Tujuan Penelitian	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.4.1 Kegunaan Praktis	4
1.4.2 Kegunaan Akademis	4
BAB II TINJAUAN PUSAKA	5
2.1 Transaksi Keuangan Antar Perusahaan	5
2.1.1 Transaksi Keuangan.....	5
2.1.2 Antar Perusahaan	6
2.2 Harga Transfer.....	6
2.2.1 Penentuan Harga Transfer	8
2.3 Pelaporan Nilai Wajar	9
2.3.1 Metode Penentuan Harga.....	9
2.4 Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (<i>Arm's Length Principle</i>).....	11
2.5 Penjualan Berelasi	12
2.6 Piutang Berelasi.....	13
2.7 Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi.....	14
2.8 Laporan Keuangan Konsolidasian.....	14
2.9 Pajak Atas Hubungan Istimewa	15

2.10 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	23
2.10.1 Penelitian Terdahulu	23
2.10.2 Kerangka Pemikiran	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian	32
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	32
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	32
3.5 Metode Pengumpulan Data	33
3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	35
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	35
4.1.1 Sejarah Perusahaan	35
4.1.2 Struktur Organisasi Terkait Kelompok Usaha.....	37
4.2 Realisasi Variabel Yang Diteliti.....	41
4.2.1 Kelompok Usaha pada Transaksi Hubungan Istimewa	41
4.2.2 Penjualan Pihak Berelasi	44
4.2.3 Piutang Usaha	47
4.2.4 Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi	50
4.3 Analisis Variabel	52
4.3.1 Hubungan Istimewa	52
4.3.2 Harga Transfer	55
4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian.....	57
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	59
5.1 Simpulan.....	59
5.2 Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	65

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	23
Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel	33
Tabel 4. 1 Daftar Kelompok Usaha dan Kepemilikan 2021	42
Tabel 4. 2 Daftar Kelompok Usaha dan Kepemilikan 2022	43
Tabel 4. 3 Daftar Kelompok Usaha dan Kepemilikan 2023	43
Tabel 4. 4 Penjualan Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk	45
Tabel 4. 5 Penjualan Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk	45
Tabel 4. 6 Penjualan Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk	46
Tabel 4. 7 Piutang Usaha Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk	47
Tabel 4. 8 Piutang Usaha Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk	48
Tabel 4. 9 Piutang Usaha Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk	49
Tabel 4. 10 Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk.....	50
Tabel 4. 11 Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk.....	51
Tabel 4. 12 Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk.....	52
Tabel 4. 13 Persentase Perbandingan Total Penjualan Pihak Berelasi dan Penjualan Pihak Ketiga.....	53
Tabel 4. 14 Persentase Perbandingan Total Piutang Usaha Pihak Berelasi dan Piutang Pihak Ketiga.....	54
Tabel 4. 15 Persentase Perbandingan Total Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi dan Pinjaman Pihak Ketiga.....	54
Tabel 4. 16 Determinasi Penjualan Pihak Berelasi Terhadap Pihak Ketiga	55
Tabel 4. 17 Determinasi Piutang Usaha Pihak Berelasi Terhadap Pihak Ketiga.....	56
Tabel 4. 18 Determinasi Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi Terhadap Pihak Ketiga.....	57

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 2. 1 Diagram Kerangka Pemikiran	31

DAFTAR LAMPIRAN

	halaman
Lampiran 1 Struktur Organisasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk.....	66
Lampiran 2 Penjualan, Piutang dan Pinjaman PT Adaro Energy Indonesia Tahun 2021	67
Lampiran 3 Penjualan, Piutang dan Pinjaman PT Adaro Energy Indonesia Tahun 2022.....	68
Lampiran 4 Penjualan, Piutang dan Pinjaman PT Adaro Energy Indonesia Tahun 2023.....	69

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini hubungan istimewa banyak terjadi di berbagai kepentingan bisnis, baik dalam lingkungan domestik maupun multinasional. Dari sudut perpajakan, otoritas perpajakan memiliki perbedaan perlakuan terhadap berbagai transaksi keuangan antara wajib pajak independen dengan perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Perkembangan *multinational enterprises/corporations* kian subur dengan adanya globalisasi bisnis, ekonomi dan investasi. Hadirnya perwakilan usaha, cabang, dan anak-anak perusahaan dari perusahaan multinasional yang tersebar di berbagai negara dilakukan untuk menumbuhkan pangsa pasar impor ekspor sekaligus menguatkan basis bisnisnya. Secara umum, transaksi yang melibatkan beberapa pihak dalam satu grup usaha dengan hubungan istimewa disebut dengan transaksi afiliasi, sedangkan harga yang ditetapkan pada transaksi ini disebut penentuan harga transfer (Pohan, 2018).

Menurut PMK Nomor 7/PMK.03/2015, Penentuan harga transfer (*transfer pricing*) adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Di sisi lain, harga transfer juga didefinisikan sebagai harga yang ditentukan berdasarkan penyerahan harta atau barang dan jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa, dalam kondisi didasarkan atas prinsip harga pasar wajar (*arm's length price principle*)” (Pohan, 2019). Ketidakwajaran harga transfer kerap kali menjadi dampak dari hubungan antar perusahaan yang melakukan transaksi. Hal ini ditujukan sebagai strategi bisnis monopoli pasar global untuk menurunkan beban pajak global dari transaksi lintas negara.

Dalam bisnis dan perdagangan suatu kelompok perusahaan, transaksi dengan hubungan istimewa dapat terjadi. Hal tersebut merupakan karakteristik normal dari perdagangan dan bisnis. Dalam aktivitas yang berhubungan dengan transaksi, induk perusahaan mempunyai keunggulan untuk memengaruhi peraturan keuangan dengan melakukan pengendalian bersama atau memiliki pengaruh besar pada anak perusahaannya. Dalam aktivitas operasional perusahaan, terdapat beberapa transaksi yang dapat dilakukan antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, yaitu transaksi pembelian, penjualan, pinjaman jangka panjang, pinjaman jangka pendek, utang, dan piutang (Handayani, 2014).

Transaksi pihak berelasi dapat memberikan pengaruh positif dan negatif pada perusahaan, pengaruh positifnya disebut *the efficient transaction hypothesis*, yaitu transaksi pihak berelasi mampu membantu perusahaan mencukupi kebutuhan ekonomi dasar perusahaan dengan adanya penurunan biaya transaksi guna mengurangi biaya dan menjadi lebih efisien. Selanjutnya pengaruh negatif yang disebut *abusive*

transaction hypothesis, yaitu transaksi berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang membahayakan tanggung jawab manajemen kepada pemegang saham atau terhadap fungsi pemantauan dewan direksi (Yaputri et al., 2023).

Isu transaksi harga transfer di Indonesia salah satunya terjadi pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO). Kasus ini menduga bahwa dua anak usahanya, yaitu PT Alam Tri Abadi (ATA) dan Vindoor Investments (Mauritius) Ltd telah melakukan transaksi afiliasi dengan perjanjian pinjaman. Dikutip dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ATA meminjamkan nilai sejumlah US\$ 500 juta kepada Vindoor yang telah ditandatangani pada 27 Desember 2022. Sesuai pernyataan manajemen Adaro, Vindoor dapat memanfaatkan atau melaksanakan prosedur, proses, dan jangka waktu terkait perjanjian pinjaman dengan sangat efisien setelah perjanjian tersebut ditandatangani. Semua pihak yang terlibat dalam perjanjian pinjaman ini juga akan mendapatkan keuntungan yang dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya dalam meningkatkan keuntungan dan mengembangkan bisnisnya.

Transaksi afiliasi tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan. Dalam hal ini, ADRO menggenggam saham ATA 99,99% secara langsung, sedangkan Vindoor sebesar 90% (Binekasri, 2022). Untuk memenuhi syarat standar laporan keuangan, pihak-pihak yang berhubungan atau *related party* harus diungkapkan. Namun pada kenyataannya, ketentuan ini sering kali dilanggar perusahaan dengan tidak mengungkapkan pihak-pihak relasi. Kondisi seperti ini telah terjadi sebelumnya pada kasus Enron di Amerika, di mana pendapatan dari entitas pihak berelasi malah diakui sebagai pendapatan perusahaan untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan alasan di balik pentingnya pihak-pihak berelasi untuk diungkapkan (Dresti et al., 2021).

Selanjutnya, berdasarkan laporan *Global Witness* diketahui bahwa Adaro telah menyusun pengaturan sedemikian rupa agar dapat mengurangi jumlah kewajiban pajaknya dan membayar senilai 125 juta dolar lebih rendah dibandingkan dengan di Indonesia melalui *Coaltrade Services International*, salah satu anak perusahaannya di Singapura. Dengan demikian, Adaro mengakibatkan kerugian tahunan lebih dari \$14 juta bagi pemerintah Indonesia yang seharusnya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain (globalwitness.org, 2019). Namun, Presiden dan Direktur PT Adaro, Garibaldi Tohir, membantah tuduhan tersebut. Ia mengatakan bahwa sebagai perusahaan publik, Adaro telah menerapkan tata kelola perusahaan yang sangat baik dan mematuhi semua persyaratan hukum, termasuk peraturan perpajakan. Selain itu, ia menyebutkan bahwa pajak dan royalti telah diungkapkan dalam laporan keuangan, yang tersedia di situs web bisnis dan IDX sebagai regulator. Demikian pula, *Head of Corporate Communication* Adaro, Febriati Nadhira, menyatakan bahwa laporan keuangan perusahaan, situs web resmi perusahaan, dan regulator telah mencantumkan transaksi dengan afiliasi *Coaltrade Service International*. Dia juga memberikan bukti bahwa

bisnis tersebut membayar royalti sebesar 378 juta dolar dan pajak sebesar 343 juta dolar pada tahun 2018. Hal ini tentu menunjukkan kepatuhan PT Adaro terhadap peraturan dan ketaatannya sebagai pembayar pajak (tribunsumbar.com).

Dengan demikian dapat diketahui bahwa Adaro Energy Indonesia memiliki anak-anak perusahaan sebagai pendukung bisnis. Maka dari itu, perlu dibuatnya sebuah laporan yang berisikan terkait keuangan dalam bentuk konsolidasian. Adapun informasi pada laporan keuangan konsolidasian adalah hasil dari kinerja operasional serta kondisi finansial dari sebuah perusahaan utama atau induk beserta seluruh anak perusahaannya yang dianggap sebagai satu kesatuan entitas bisnis. Berdasarkan PSAK Nomor 65, induk perusahaan memerlukan pembuatan laporan keuangan konsolidasian (Khaerudin et al., 2023).

Berdasarkan pemaparan di atas, maka alasan pemilihan penelitian ini adalah karena transaksi hubungan istimewa yang kerap terjadi. Dari isu transaksi afiliasi antara ATA dan Vindoor, PT Adaro Energy Indonesia berfokus pada peluang untuk mengembangkan bisnisnya di pasar domestik dan internasional dan memutuskan untuk tidak memberikan investasi ini kepada pihak ketiga untuk membantu unit-unit bisnis perusahaan menjadi divisi yang menguntungkan sebagai pusat laba (*profit centre*) bagi perusahaan. Dalam hal ini peneliti tertarik dengan PT Adaro Energy Indonesia Tbk apakah transaksi antar perusahaan dalam grup yang terjadi pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk sudah menerapkan transaksi yang wajar, sehingga penelitian ini dilakukan dengan mengambil judul **“ANALISIS HUBUNGAN ISTIMEWA BERDASARKAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN KELOMPOK USAHA PT ADARO ENERGY INDONESIA TBK SEBAGAI PERUSAHAAN TERBUKA PERIODE 2021-2023”**.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dipahami bahwa hubungan istimewa dapat menimbulkan ketidakwajaran harga transfer sehingga dapat memengaruhi perusahaan. Selain itu kepemilikan saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk di anak-anak perusahaannya memungkinkan terjadinya ketidakwajaran transaksi pihak berelasi antar perusahaan di dalam grup.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah dijelaskan sebelumnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah transaksi antar perusahaan dalam grup sepanjang dilakukan secara wajar, dapat menjadikannya sebagai transaksi yang bersifat hubungan istimewa?

2. Apakah kepemilikan saham pada kelompok usaha mendorong terjadinya transaksi antar perusahaan dalam grup yang berbeda dengan transaksi di luar grup (pihak ketiga)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun penelitian ini bermaksud untuk menganalisis transaksi dengan pihak berelasi yang dijalankan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dengan mengembangkan ilmu yang didapat selama perkuliahan terutama mengenai hubungan istimewa serta digunakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah transaksi antar perusahaan dalam grup sepanjang dilakukan secara wajar, dapat menjadikannya sebagai transaksi yang bersifat hubungan istimewa.
2. Untuk menganalisis apakah kepemilikan saham pada kelompok usaha mendorong terjadinya transaksi antar perusahaan dalam grup yang berbeda dengan transaksi di luar grup (pihak ketiga).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memperluas wawasan tentang hubungan istimewa sehingga dapat menerapkan transaksi yang wajar dan dapat dipakai oleh berbagai pihak seperti contoh-contoh bentuk transaksi yang berkemungkinan untuk dilakukan dengan pihak berelasi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman bagi peneliti maupun pembaca terkait hubungan istimewa. Selain itu, penelitian ini juga merupakan pengembangan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama kuliah di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pakuan Bogor, khususnya mata kuliah Akuntansi Perpajakan.

BAB II

TINJAUAN PUSAKA

2.1 Transaksi Keuangan Antar Perusahaan

2.1.1 Transaksi Keuangan

Dalam akuntansi transaksi keuangan juga dapat disebut transaksi bisnis, yaitu semua aktivitas yang dapat diukur dengan uang dan memberikan dampak pada posisi keuangan suatu perusahaan (Sia, 2022).

Jenis-jenis transaksi berdasarkan hubungan institusional, yaitu:

1. Transaksi internal

Transaksi ini terjadi apabila hanya pihak-pihak yang ada dalam perusahaan yang terlibat, transaksi ini terjadi di dalam perusahaan dan memengaruhi keadaan finansial dalam perusahaan. Contohnya seperti penyusutan aset tetap.

2. Transaksi eksternal

Transaksi eksternal terjadi apabila hanya ada pihak eksternal yang terlibat. Contohnya, seperti penjualan barang ke pelanggan, pengeluaran gaji karyawan, dan pembayaran piutang (ocbc.id).

Jenis-jenis transaksi berdasarkan tujuan, yaitu:

1. Transaksi bisnis

Semua aktivitas yang membuat bisnis tetap berjalan, seperti penjualan dan pembelian, sewa bangunan, iklan dan pengeluaran lainnya.

2. Transaksi non-bisnis

Aktivitas yang tidak melibatkan penjualan atau pembelian, seperti donasi dan tanggung jawab sosial.

3. Transaksi pribadi

Transaksi yang dilakukan guna keperluan pribadi seperti perayaan ulang tahun.

Dalam PMK No. 172 Tahun 2023 disebutkan dua transaksi, yang pertama yaitu transaksi yang dilakukan wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa satu sama lain, yaitu transaksi afiliasi, selanjutnya transaksi independen, yaitu transaksi yang dilakukan antar pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa dan tidak dipengaruhi hubungan istimewa.

Transaksi afiliasi merupakan salah satu pilihan dalam kegiatan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya, transaksi ini juga berkemungkinan untuk memengaruhi laporan keuangan perusahaan.

2.1.2 Antar Perusahaan

Antar perusahaan merujuk pada transaksi antara dua atau lebih dalam perusahaan induk yang sama. Transaksi yang termasuk, seperti transaksi keuangan, pembagian sumber daya, atau layanan yang dipertukarkan antara anak perusahaan yang dapat memengaruhi penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Transaksi antar perusahaan timbul ketika satu divisi, departemen, atau unit dalam suatu organisasi terlibat dalam transaksi dengan divisi, departemen, atau unit lain dalam organisasi yang sama. Transaksi ini dapat melibatkan perusahaan induk dan perusahaan anak dan dua atau lebih anak perusahaan (redwood.com).

Terdapat tiga jenis transaksi antar perusahaan, diantaranya:

1. Transaksi hilir, merujuk pada transaksi yang berasal dari perusahaan induk dan ditujukan ke salah satu anak perusahaan.
2. Transaksi hulu, yaitu aktivitas keuangan yang diarahkan dari anak perusahaan ke perusahaan induk.
3. Transaksi literal, terjadi antara dua anak perusahaan dalam suatu perusahaan induk.

Pada penjelasan di atas terkait transaksi antar perusahaan berdasarkan peraturan PMK No. 172 Tahun 2023 Pasal 2 ayat (2), yaitu adanya hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis keturunan lurus atau ke samping termasuk dalam hubungan istimewa. Dalam kelompok usaha yang sama, transaksi dalam pihak berelasi adalah suatu pengalihan jasa, sumber daya, atau kewajiban antara entitas pelapor dan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Beberapa transaksi dengan pihak berelasi yang diungkapkan seperti, penjualan atau pembelian barang atau properti, penyelesaian liabilitas, penyediaan atau penerimaan jasa, dan perjanjian untuk menentukan sesuatu pada peristiwa khusus.

2.2 Harga Transfer

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 tahun 2023 Pasal 1 Ayat 4, harga transfer adalah harga dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa.

Menurut Pohan (2019), “*Transfer pricing* adalah perhitungan harga berdasarkan penyerahan harta atau barang/jasa dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang menjalin hubungan istimewa dengan asas prinsip harga wajar (*arm's length price principle*)”.

Terdapat dua jenis pengertian yang dapat membedakan harga transfer, yaitu definisi yang bersifat netral dan peyoratif. Menurut definisi netral, harga transfer hanya berfungsi sebagai strategi perusahaan tanpa maksud untuk menurunkan beban pajak. Sebaliknya, harga transfer dalam pengertian peyoratif diartikan sebagai upaya yang dilakukan guna menghindari pembayaran pajak dengan menggunakan taktik seperti memindahkan pendapatan ke negara yang memiliki pajak rendah (Suandy, 2017).

Sementara itu, Zain (2008) berpendapat penetapan harga transfer adalah proses penghitungan harga untuk penanganan kelola pemindahan barang atau jasa di antara pusat jaminan responsibilitas biaya dan laba. Hal ini mencakup penentuan harga barang sebagai imbalan atas jasa, suku bunga pinjaman, biaya sewa, dan metode pembayaran dan pengiriman uang. Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa harga transfer adalah harga yang dihitung untuk pengaturan manajemen atas transfer barang/jasa atau aktiva tidak berwujud yang dilakukan oleh perusahaan kepada perusahaan lain yang memiliki hubungan istimewa.

Harga transfer dikategorikan ke dalam dua jenis, yakni *intra-company* dan *inter-company*. *Intra-company* yaitu harga transfer antara divisi dalam satu perusahaan. Sementara itu, *inter-company* yaitu harga transfer antara dua perusahaan menjalin hubungan istimewa (Arsyad & Natsir, 2022).

Secara universal, kesepakatan yang dilakukan pada para wajib pajak di mana mereka mempunyai hubungan yang istimewa sangat memungkinkan adanya ketidakwajaran harga, imbalan, dan biaya lain yang direalisasikan pada transaksi usaha disebut harga transfer. Harga transfer memungkinkan dipraktikkan secara domestik maupun internasional. Proses penentuan harga transfer untuk jasa atau barang lintas divisi dalam suatu perusahaan atau antar perusahaan yang beroperasi di wilayah yang sama dikenal sebagai harga transfer domestik. Sebaliknya, transaksi yang melibatkan divisi-divisi dalam satu perusahaan legal atau banyak badan hukum di bawah kepemilikan pemegang saham yang sama adalah subjek dari penetapan harga transfer internasional. Kekurangwajaran dapat terjadi pada:

1. Harga penjualan, sering kali ditentukan dengan menggunakan harga pasar sebanding (*comparable uncontrolled price*) atas barang yang sama, yang dijual kepada perusahaan tanpa hubungan istimewa sebagai dasar pengenaan pajaknya.
2. Harga pembelian, sering kali ditentukan dengan menggunakan pendekatan harga pasar sebanding (*comparable uncontrolled price*) dan pendekatan harga plus (*cost plus method*), yakni penggabungan biaya produksi dengan laba rata-rata industri yang sama.
3. Alokasi biaya administrasi dan umum, umumnya dilakukan berdasarkan kewajarannya dibandingkan dengan organisasi sejenis.
4. Pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham (*shareholder*) atau pihak lain yang mempunyai hubungan istimewa dapat membeli aset perusahaan dengan harga yang lebih murah dari pasar. Dapat diselesaikan dengan menerapkan harga pasar yang wajar (perbandingan) terhadap harga tersebut.
5. Penjualan kepada pihak luar negeri melalui pihak ke-tiga yang kurang atau tidak mempunyai substansi usaha (*letter box company*). Transaksi ini biasanya diperlakukan seolah-olah tidak pernah terjadi..
6. Pembayaran komisi, waralaba, lisensi, royalti, sewa, imbalan atas jasa manajemen, insentif, jasa teknik, dan sebagainya. Pendekatan penyesuaian yang sebanding biasanya digunakan dalam perpajakan untuk menilai kesesuaian pembayaran serupa di organisasi serupa (*comparable adjustment method*).

7. Pembayaran atau pembebanan bunga atas pinjaman dari pemegang saham. Perlakuan pajak yang biasanya digunakan untuk menentukan kewajaran tingkat bunga yang ditawarkan. Kewajaran suku bunga dapat ditentukan dengan membandingkannya dengan suku bunga pasar atau bank. Jika laporan neraca menunjukkan bahwa para pemegang saham belum menyetor penuh modal mereka, pinjaman yang diberikan oleh para pemegang saham dapat disesuaikan untuk mencerminkan jumlah modal yang belum disetor (Suandy, 2008).

2.2.1 Penentuan Harga Transfer

Terdapat empat dasar penentuan harga transfer, keempatnya merupakan instrumen bisnis manajemen dan/atau kebijakan rencana perpajakan secara global, diantaranya:

1. Penentuan harga transfer berdasarkan biaya (*cost basis transfer pricing*)
Digunakan dalam transfer antar perusahaan yang menggabungkan gagasan pusat pertanggungjawaban biaya. Keberhasilan manajer dievaluasi berdasarkan akuntabilitasnya untuk pengendalian biaya. Ketika harga pasar tidak dapat diakses atau tidak tepat, harga transfer berbasis biaya digunakan. Sementara itu, kelemahannya adalah tidak dapat mendorong atau menilai kinerja divisi.
2. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar (*market based transfer pricing*)
Penetapan harga transfer berbasis pasar digunakan untuk memeriksa kinerja divisi atau unit dalam suatu kelompok organisasi. Hal ini dianggap sebagai tolok ukur untuk mengevaluasi keberhasilan manajer divisi karena dapat menghasilkan laba dan membuat divisi berfungsi secara kompetitif. Premis ini digunakan ketika pasar perantara cukup kompetitif dan ketergantungan antar unit rendah.
3. Penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi (*the negotiated price*)
Mengontrol laba dan mendelegasikan tanggung jawab kepada unit-unit di dalam organisasi cukup memungkinkan untuk menegosiasikan harga transfer, mengingat divisi-divisi tersebut memiliki kekuatan tawar-menawar (*bargaining position*) yang sama.
4. Penentuan harga transfer berdasarkan arbitrase (*arbitration transfer pricing*)
Strategi ini dipandang sebagai kepentingan terbaik perusahaan, tanpa ada paksaan dari salah satu divisi dalam pengambilan keputusan akhir. Strategi ini diutamakan untuk mencapai tujuan dari ide pusat pertanggungjawaban laba (Suandy, 2008).

2.3 Pelaporan Nilai Wajar

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 68, harga yang akan diterima untuk menjual aset, atau dibayarkan untuk mengalihkan liabilitas, dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran didefinisikan sebagai nilai wajar (*fair value*). Pengukuran nilai wajar adalah untuk aset atau liabilitas yang spesifik; ketika menghitung nilai wajar, entitas mempertimbangkan atribut dari aset atau liabilitas tersebut sebagaimana atribut tersebut dipertimbangkan oleh pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Karakter tersebut, misalnya:

1. Kondisi dan lokasi aset; dan
2. Pembatasan, jika ada, atas penjualan atau penggunaan aset (Adawiyah, 2020).

Pada sisi fiskus dan otoritas pajak memiliki keinginan untuk memastikan bahwa perusahaan yang memiliki hubungan istimewa maupun tidak, akan tetap menggunakan harga wajar dalam setiap transaksi jual beli. Berdasarkan PSAK No. 68 tahun 2013 tentang Pengukuran Nilai Wajar, teknik penilaian nilai wajar yaitu:

1. Pendekatan Pasar (*Market Approach*)
Pendekatan pasar (*market approach*) menggunakan harga dan informasi relevan lain yang dihasilkan oleh transaksi pasar yang melibatkan aset, liabilitas, atau kelompok aset dan liabilitas yang identik atau serupa seperti bisnis.
2. Pendekatan Biaya (*Cost Approach*)
Pendekatan biaya (*cost approach*) mencerminkan jumlah yang dibutuhkan saat ini untuk menggantikan kapasitas manfaat (*service capacity*) aset atau sebagai biaya pengganti saat ini.
3. Pendekatan Penghasilan (*Income Approach*)
Pendekatan penghasilan (*income approach*) mengkonversi jumlah masa depan (contohnya arus kas atau penghasilan dan beban) ke suatu jumlah tunggal saat ini (yang didiskontokan). Ketika pendekatan penghasilan digunakan, pengukuran nilai wajar mencerminkan harapan pasar saat ini mengenai jumlah masa depan tersebut.

2.3.1 Metode Penentuan Harga

Dalam menentukan harga transfer terdapat lima metode yang dapat diterapkan, yaitu:

1. Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa (*Comparable Uncontrolled Price Method/CUPM*).
Metode penentuan harga transfer melibatkan komparasi nilai pada sebuah kesepakatan antara berbagai pihak berelasi dibanding nilai yang sama pada sebuah kesepakatan antara berbagai pihak yang tidak ada relasi spesial pada keadaan setara. Harga transfer dikatakan wajar jika harga jual/harga beli wajib pajak kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah setara atau

berada pada *range* atau interval dari rata-rata harga yang digunakan oleh pihak di luar hubungan istimewa ketika melakukan transaksi.

Penerapan kondisi metode CUPM:

- a. Barang atau jasa yang ditransaksikan identik dalam kondisi yang sebanding; dan
- b. Kondisi transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai memiliki tingkat kesebandingan yang tinggi atau kemampuan untuk menyesuaikan secara akurat untuk mengurangi dampak dari perbedaan yang muncul dalam situasi.

2. Metode harga penjualan kembali (*Resale Price Method/RPM*)

Metode harga transfer mempertimbangkan aset, fungsi, dan risiko penjualan kembali barang kepada pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa atau dengan persyaratan yang wajar. Pendekatan ini membandingkan harga transaksi produk tertentu antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan harga jual kembali produk tersebut setelah dikurangi margin kotor wajar.

Penerapan kondisi metode RPM:

- a. Transaksi antara wajib pajak dengan hubungan istimewa dan wajib pajak tanpa hubungan istimewa memiliki tingkat kesebandingan tinggi, terutama berdasarkan hasil analisis fungsi, meskipun terdapat perbedaan penjualan barang dan jasa; dan
- b. Pihak penjual kembali (*reseller*) tidak memberikan nilai tambah yang signifikan atas barang atau jasa yang diperjualbelikan. Jika ada sesuatu yang dilakukan pihak *reseller* hingga menimbulkan suatu nilai tambah bagi barang yang diperjualbelikan, apabila faktor aktivitas yang menghasilkan dinilai tambah tersebut tidak mungkin dilakukan penyesuaian, maka metode RPM sebaiknya tidak digunakan.

3. Metode biaya-plus (*Cost Plus Method/CPM*)

Menurut PER-32/PJ/2011 CPM merupakan sebuah cara harga transfer ditentukan melalui memberikan tambahan keuntungan kotor yang wajar dan sudah didapat perusahaan dari kesepakatan bersama bagian yang tidak memiliki hubungan istimewa dalam harga pokok penjualan yang sudah diatur dalam prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.

Penerapan kondisi CPM:

- a. Barang setengah jadi dijual ke pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa;
- b. Terdapat kontrak atau perjanjian penggunaan fasilitas bersama atau kontrak jual-beli jangka panjang; dan
- c. Bentuk transaksi adalah penyediaan jasa.

4. Metode pembagian laba (*Profit Split Method/PSM*)

Metode harga transfer berbasis laba transaksi (*Transactional Profit Method Based*) yang ditetapkan dengan menghitung total keuntungan atas transaksi afiliasi yang harus dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan cara yang layak secara ekonomi dan secara wajar mendekati pembagian keuntungan yang akan dihasilkan dari transaksi antara pihak-pihak yang tidak berelasi.

Penerapan kondisi PSM:

- a. Transaksi yang melibatkan pihak-pihak berelasi tidak dapat ditelaah secara terpisah; dan; dan
- b. Terdapat barang tidak berwujud yang unik di antara pihak-pihak yang bertransaksi sulit untuk mendapatkan data pembandingan.

5. Metode laba bersih transaksional (*Transactional Net Margin Method/TNMM*)

Metode harga transfer yang ditentukan dengan cara membandingkan laba bersih operasi, dengan biaya, atau penjualan, atau aktiva atau dibandingkan dengan dasar lain yang relevan.

Penerapan kondisi TNMM:

- a. Dilakukannya kontribusi yang khusus oleh salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa; dan
- b. Dilakukannya transaksi yang kompleks dan memiliki transaksi yang berhubungan satu sama lain oleh salah satu pihak dalam transaksi hubungan istimewa (Farizi, 2018).

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilih metode penentuan harga transfer, yaitu:

- Kelebihan dan kekurangan setiap metode;
- Kesesuaian metode penentuan harga transfer dengan sifat dasar transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa;
- Tersedianya informasi yang dapat dipercaya (berhubungan dengan transaksi antar pihak di luar hubungan istimewa) untuk menggunakan metode yang dipilih;
- Tingkatan yang sebanding antar transaksi dari para pihak memiliki relasi bersama transaksi antar pihak yang ada di luar relasi, yang turut mencakup melakukan penyesuaian guna menghilangkan pengaruh material terhadap perbedaan yang ada.

2.4 Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*)

Prinsip kewajaran dan kelaziman usaha atau yang dikenal dengan sebutan *arm's length principle* adalah pedoman yang mengatur persyaratan transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus. Prinsip ini mengharuskan bahwa apabila sebuah transaksi tersebut setara atau sebanding dengan transaksi antara pihak-pihak

tanpa hubungan khusus yang digunakan sebagai perbandingan, maka harga atau keuntungan dalam transaksi tersebut harus sesuai atau berada dalam rentang harga atau keuntungan dari transaksi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan khusus (Sabrina, 2023).

Konsep *arm's length principle* (ALP) mengasumsikan bahwa transaksi harus sesuai dengan kekuatan pasar (*market forces*) baik komersial maupun finansial sebagaimana pihak independen (*OECD guidelines paragraph 1.2*) sampai transaksi tersebut mencerminkan harga pasar yang wajar (*fair market value*) (Furqon et al., 2022). Harga wajar merupakan harga yang terjadi dalam transaksi antara berbagai pihak tanpa hubungan istimewa dalam kondisi sebanding atau harga yang ditetapkan sebagai harga yang sesuai prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Dalam PMK No. 172 tahun 2023, pasal 8 ayat (4) mengenai tahapan penerapan PKKU, meliputi:

1. Mengidentifikasi transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa dan pihak afiliasi;
2. Melakukan analisis industri yang terkait dengan kegiatan usaha wajib pajak, termasuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja usaha dalam industri tersebut;
3. Mengidentifikasi hubungan komersial dan atau keuangan antara wajib pajak dan pihak afiliasi dengan melakukan analisis atas kondisi tersebut;
4. Melakukan analisis kesebandingan;
5. Melakukan metode penentuan harga transfer; dan
6. Menerapkan metode penentuan harga transfer dan menentukan harga transfer yang wajar (pajak.go.id).

Konsep kesebandingan yang dimaksud, dapat diperbandingkan (*comparable*) yaitu:

- Tidak ada perbedaan yang signifikan di antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa;
- Ada perbedaan tetapi tidak signifikan;
- Jika ada perbedaan, guna mengurangi perbedaan tersebut hingga akhirnya dapat dibandingkan maka dapat dilakukan penyesuaian.

2.5 Penjualan Berelasi

Perusahaan memberi perhatian yang cukup besar terhadap penjualan barang dagang maupun jasa sebab kelangsungan hidup perusahaan dipengaruhi oleh penjualan. Menurut (Kamal & Ruliyana 2019), penjualan adalah akun yang ditujukan guna mencatat transaksi penjualan yang dilakukan oleh perusahaan dan pembeli berupa barang maupun jasa, baik secara kredit maupun tunai dalam satu periode. Tujuan kegiatan penjualan dalam suatu perusahaan umumnya adalah:

1. Mencapai volume penjualan tertentu;

2. Mendapat laba tertentu; dan
3. Menunjang pertumbuhan perusahaan.

Dalam penelitian ini membahas mengenai penjualan kepada pihak berelasi, di mana penjualan dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penjualan pihak berelasi memberikan kepastian terkait penjualan barang, kepastian ini menunjukkan peningkatan pendapatan operasional perusahaan dikarenakan perusahaan dapat menekan biaya transaksi. Contohnya, guna menghindari risiko berupa jatuhnya harga di kemudian hari ketika perusahaan ingin menjual produknya, maka perusahaan membuat kontrak penjualan jangka panjang dengan perusahaan berelasi. Sebuah instansi atau lembaga yang sudah melaksanakan kontrak untuk penjualan dalam kurun waktu yang panjang nantinya memperoleh keuntungan sesuai dengan *price* pada kontrak, agar nantinya instansi atau lembaga dapat meminimalisir kerugian yang disebabkan hal yang tidak pasti di masa yang akan datang (Rusnaldi et al., 2020).

2.6 Piutang Berelasi

“Piutang adalah semua tuntutan atau tagihan kepada pihak lain dalam bentuk uang, barang atau jasa yang timbul akibat dari penjualan secara termin (kredit), sehingga uang baru akan diterima di masa yang akan datang” (Waty et al., 2023).

Evan Stiawan et al. (2021) menyatakan bahwa penjualan sejumlah barang dan jasa kepada pihak lain yang dilaksanakan melalui kredit yang menimbulkan *claim* atau tagihan, sehingga perusahaan pemberi kredit berkewajiban untuk menuntut pembayaran baik dalam bentuk uang atau penyerahan aktiva atau jasa kepada debitur disebut piutang usaha. Berdasarkan kegiatan yang menyertainya, piutang dibagi menjadi dua, yaitu:

- Piutang usaha
 - Piutang jenis ini sendiri muncul apabila penjualan barang atau jasa yang dilakukan dengan kredit yang dipunyai suatu perusahaan. Piutang jenis usaha ini sendiri umumnya dibebankan selama kurang dari satu tahun, dan dikategorikan ke dalam kelompok aset lancar pada laporan posisi keuangan. Piutang usaha dapat terjadi karena beberapa kegiatan berikut:
 1. Penjualan secara kredit
 - Penjualan secara kredit dapat dilakukan dalam beberapa situasi, termasuk saat bisnis kekurangan uang tunai saat ini, saat penawaran kredit dibuat, dan dalam situasi ketika bisnis ingin memaksimalkan pendapatan di masa depan dengan mempertimbangkan daya beli konsumen.
 2. Pendapatan jasa yang belum dibayarkan, namun telah diakui sebagai pendapatan
 - Ketika jasa diberikan, pendapatan jasa dicatat. Pendapatan ini juga dijadikan tagihan pada waktu yang telah ditetapkan, diakui sebagai pendapatan oleh bisnis meskipun uangnya belum diterima.

- Piutang *non* usaha
Piutang yang timbul bukan dari akibat penjualan barang atau jasa secara kredit yang dimiliki perusahaan. Misalnya piutang dividen, klaim terhadap perusahaan angkutan atau barang yang rusak atau hilang, klaim terhadap perusahaan asuransi atas kerugian yang dipertanggungjawabkan dan lain-lain.

Menurut Retna, Defia, dan Supami piutang dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Piutang dagang/usaha (*trade receivable*), yaitu jenis piutang yang dapat terjadi dikarenakan terdapat penjualan barang/jasa yang dilaksanakan dalam bentuk kredit oleh perusahaan yang akan ditagih sesuai dengan kurun waktu yang ditetapkan.
2. Piutang wesel atau wesel tagih (*notes receivable*), yaitu jenis piutang berbentuk surat yang berisi poin-poin penting dari hutang yang dibuat serta kurun waktu pelunasannya.
3. Piutang lainnya (*other receivable*), yaitu piutang yang biasanya berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan dan bukan berasal dari perdagangan/usaha (non-usaha).

Selanjutnya jenis piutang tersebut akan dikelompokkan lagi menjadi dua, yaitu piutang pihak berelasi dan piutang pihak ketiga. Piutang pihak berelasi adalah piutang yang timbul antara dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa, sedangkan piutang pihak ketiga adalah piutang yang timbul antara dua perusahaan yang tidak memiliki hubungan istimewa atau disebut dengan pihak ketiga.

Perusahaan umumnya melakukan transaksi dengan pihak lain yang berelasi, seperti perusahaan anak menjual barang kepada perusahaan induk pada harga perolehan, yang mungkin tidak dijual dengan syarat tersebut kepada pelanggan lain (Arif & Wijayanti, 2022).

2.7 Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi

Pinjaman berelasi sendiri dikategorikan sebagai sebuah aktivitas pemberian pinjaman di antara perusahaan-perusahaan yang berada dalam satu kelompok usaha, yang termasuk dalam kategori transfer sumber daya di antara kelompok usaha. Hal ini mencakup transfer aset, pinjaman pribadi yang disubsidi, transfer modal, gaji, dan penetapan harga transfer. Pinjaman ini diberikan kepada para pihak yang memiliki hubungan khusus oleh perusahaan dengan adanya perjanjian, yang memungkinkan adanya perilaku spesial, seperti tingkat bunga yang akan berbeda atau justru lebih rendah jika dikomparasikan dengan tingkat bunga secara umum (Wijaya, 2018).

2.8 Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasi adalah dokumen yang merinci operasi keuangan perusahaan dengan perusahaan induk atau anak perusahaan. Perusahaan induk adalah perusahaan yang mengelola operasi perusahaan lain dan sering kali memiliki sebagian

saham dari perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan konsolidasi adalah untuk menggambarkan beberapa perkembangan jangka panjang perusahaan induk yang dipengaruhi oleh anak perusahaan. Perusahaan yang membutuhkan laporan keuangan konsolidasi ini memiliki syarat:

1. Mempunyai satu atau lebih anak perusahaan yang dibuktikan dengan kepemilikan saham.
2. Kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan lebih dari 50%.
3. Kepemilikan saham induk perusahaan terhadap anak perusahaan kurang dari 50% namun perusahaan induk memiliki kendali penuh (klikpajak.id).

Menurut (Khaerudin et al., 2023) “Laporan Keuangan Konsolidasian merupakan informasi mengenai kondisi keuangan dan posisi keuangan juga hasil operasi dari suatu induk perusahaan dan satu atau lebih anak perusahaan seolah-olah perusahaan-perusahaan tersebut adalah perusahaan tunggal”. Konsolidasi diharuskan dibuat apabila suatu perusahaan mempunyai mayoritas saham beredar pada perusahaan lain.

Dalam PSAK No. 65, Laporan keuangan suatu grup yang menyajikan aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas perusahaan induk dan anak perusahaan dalam suatu entitas ekonomi tunggal disebut laporan keuangan konsolidasian. PSAK No. 65 menganut asas pengendalian (*control*), apabila perusahaan mempunyai hak suara dengan jumlah kepemilikan saham lebih dari 50% baik secara langsung maupun tidak langsung, maka pengendalian akan dianggap ada. Jadi, konsolidasi dianggap ada jika perusahaan memiliki kekuatan untuk mengontrol kebijakan operasional dan finansial pada perusahaan untuk menjalankan aktivitas bisnisnya.

PSAK Nomor 5 Paragraf 13 menjelaskan mengenai pedoman penyusunan laporan keuangan segmen guna mempertimbangkan dan memilih segmen yang harus dilaporkan. Berikut penjelasannya:

1. Penjualan kepada pelanggan yang tidak mempunyai hubungan istimewa, memberi peluang dasar segmentasi jenis-jenis pendapatan sebesar sepuluh persen (10%) ke atas.
2. Apabila laba operasi merupakan hal penting, maka laba operasi atau rugi operasi sepuluh persen (10%) ke atas disajikan terpisah.
3. Apabila penggunaan aktiva adalah penting, maka aktiva segmen berjumlah sepuluh persen (10%) ke atas dari jumlah aktiva entitas dilaporkan terpisah (Fitriyani, 2022).

2.9 Pajak Atas Hubungan Istimewa

Hubungan istimewa menurut ketentuan yang berlaku di Indonesia, yaitu:

1. Hubungan Istimewa menurut Undang-undang

Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah melalui beberapa kali perubahan menjadi Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 kemudian diharmonisasikan menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan, hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; demikian hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Faktor ini dapat menimbulkan hubungan istimewa di antara orang pribadi.
 - Hubungan keluarga sedarah yang dapat menimbulkan hubungan istimewa merupakan hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan ayahnya, atau ibunya, atau anaknya, dan hubungan keluarga sedarah dalam garis ke samping satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan kakaknya, atau adiknya.
 - Hubungan keluarga semenda yang dapat menciptakan hubungan istimewa mencakup hubungan dalam garis keturunan lurus satu derajat, seperti hubungan antara seseorang dengan mertuanya atau anak tirinya..
 - Hubungan keluarga semenda dalam garis keturunan ke samping satu derajat, yaitu hubungan antara seseorang dengan iparnya.
 - Apabila antara suami istri terdapat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, maka antara suami istri tersebut terdapat hubungan istimewa.

Dalam pasal 2 ayat (2) UU Nomor 8 tahun 1983 mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah melalui beberapa kali perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai harga jual atau Penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak itu dilakukan. Hubungan istimewa dianggap ada apabila:

- a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat (pajak.go.id).

2. Hubungan istimewa menurut PMK

Menurut PMK No. 172 tahun 2023, Pasal 2 ayat (2), hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh:

- a. Kepemilikan atau penyertaan modal, yaitu :
 - Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; atau
 - hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih.
- b. Penguasaan
 - satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain, secara langsung dan/atau tidak langsung;
 - dua pihak atau lebih berada di bawah penguasaan pihak yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung;
 - satu pihak menguasai pihak lain atau satu pihak dikuasai oleh pihak lain melalui manajemen atau penggunaan teknologi;
 - terdapat orang yang sama secara langsung dan/atau tidak langsung terlibat atau berpartisipasi di dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih;
 - para pihak yang secara komersial atau finansial diketahui atau menyatakan diri berada dalam satu Grup Usaha yang sama; atau
 - satu pihak menyatakan diri memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.
- c. Hubungan keluarga sedarah atau semenda, dianggap ada dalam hal terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat (jdih.kemenkeu.go.id).

3. Hubungan istimewa menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020, transaksi afiliasi adalah seluruh aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan afiliasi dari perusahaan terbuka atau afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali. Dalam peraturan otoritas jasa keuangan, afiliasi yaitu:

- hubungan keluarga berdasarkan perkawinan dan keturunan sampai dua derajat, baik dengan horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dan pihak-pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung ataupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Maka dari itu, seluruh transaksi afiliasi perlu dipertimbangkan apakah transaksi tersebut memenuhi definisi di atas. Peraturan POJK Nomor 42/POJK.04/2020 juga mengatur mengenai pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dan transaksi afiliasi. Dengan pengungkapan dan persetujuan ini, pada dasarnya menggerakkan perusahaan untuk melaksanakan transaksi yang bersifat *arm's length principle* sehingga tidak merugikan perusahaan dan pemegang saham non pengendali.

POJK Nomor 42/POJK.04/2020 menerangkan bahwa transaksi afiliasi perlu dilaporkan ke OJK dan diungkapkan ke publik bertepatan dengan pengumuman RUPS (jika transaksi tersebut memerlukan persetujuan RUPS) atau paling lama dua hari sesudah terjadinya transaksi.

4. Hubungan istimewa menurut PP

Dalam Pasal 33 ayat (1) PP No. 55 Tahun 2022, hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau keterikatan satu pihak dengan pihak lainnya yang ditimbulkan oleh:

- a. Kepemilikan atau penyertaan modal;
Dianggap ada apabila:

- a. Wajib pajak memiliki penyertaan modal langsung atau tidak langsung minimal 25% (dua puluh lima persen) dengan wajib pajak lain; atau
 - b. Hubungan antara wajib pajak dengan penyertaan minimal 25% (dua puluh lima persen) dengan 2 wajib pajak atau lebih di antara 2 wajib pajak atau lebih yang disebut terakhir.
- b. Penguasaan;
- Dianggap ada apabila:
- a. Satu pihak menguasai atau dikuasai oleh pihak lain, secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. Dua pihak atau lebih dikuasai oleh pihak yang sama secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. Satu pihak dikuasai oleh pihak lain atau dikuasai oleh manajemen atau penggunaan teknologi;
 - d. Terdapat orang yang sama secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pengambilan keputusan manajerial atau operasional pada dua pihak atau lebih;
 - e. Mengetahui pihak-pihak yang secara komersial atau finansial menyatakan diri berada dalam satu kelompok usaha yang sama; atau
 - f. Satu pihak memberikan pernyataan memiliki hubungan istimewa dengan pihak lain.
- c. Hubungan keluarga sedarah atau semenda yang menyebabkan pihak satu dapat mengendalikan pihak lainnya atau tidak berdiri bebas dalam menjalankan usaha atau melakukan aktivitas.

5. Hubungan istimewa menurut PSAK

Pengertian hubungan Istimewa menurut PSAK Nomor 7 tentang pengungkapan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, yaitu:

- Pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan istimewa jika satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional.
- Transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, terlepas apakah suatu harga diperhitungkan.
- Pengendalian adalah kepemilikan langsung melalui anak perusahaan dengan lebih dari setengah hak suara dari suatu perusahaan, atau suatu kepentingan substansial dalam hak suara dan kekuasaan untuk

mengarahkan kebijakan keuangan dan operasi manajemen perusahaan berdasarkan anggaran dasar atau perjanjian.

- Pengaruh signifikan adalah penyertaan dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasi suatu perusahaan, tetapi tidak mengendalikan kebijakan itu (D. C. A. Pohan, 2019).

Individu atau entitas dimaksud sebagai pihak-pihak berelasi apabila memiliki hubungan dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya yang disebut sebagai entitas pelapor.

- a. Individu atau anggota keluarga dekatnya memiliki relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 1. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 2. memiliki pengaruh yang signifikan atas entitas pelapor; atau
 3. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

Beberapa istilah yang penting untuk diketahui, antara lain:

- Anggota keluarga dekat yang dimaksud adalah anggota keluarga yang mungkin memengaruhi atau dipengaruhi oleh orang tersebut dalam hubungan mereka dengan entitas.
 - Pengaruh signifikan adalah kemampuan berperan serta dalam pengambilan keputusan kebijakan keuangan dan operasional entitas pelapor, tapi bukan dalam kuasa untuk memutuskan.
 - Personil manajemen kunci adalah kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh orang-orang untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan kegiatan entitas, secara langsung maupun tidak langsung, termasuk direktur dan komisaris (eksekutif ataupun bukan eksekutif) dari entitas.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 1. Entitas dan entitas pelapor merupakan anggota dari kelompok usaha serupa (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berhubungan dengan entitas lainnya).
 2. Satu entitas merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 3. Kedua entitas tersebut merupakan ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 4. Satu entitas merupakan ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain merupakan entitas asosiasi dari entitas ketiga.

5. Entitas tersebut merupakan suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Apabila entitas pelapor yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor dianggap berelasi dengan entitas pelapor.
6. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
7. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)(1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Dalam PSAK 7, terdapat beberapa pihak yang tidak termasuk pihak-pihak berelasi. Pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dua entitas hanya karena mereka memiliki direktur atau anggota manajemen kunci yang sama, atau karena anggota dari manajemen kunci dari satu entitas mempunyai pengaruh signifikan atas entitas lain.
2. Dua ventura bersama hanya karena mereka mengendalikan bersama atas ventura bersama.
3. Penyandang dana, serikat dagang, entitas pelayanan publik, departemen dan instansi pemerintah yang tidak mengendalikan, mengendalikan bersama atau memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor.
4. Pelanggan, pemasok, pemegang hak waralaba (*franchise*), distributor, atau perwakilan/agen umum dengan siapa entitas mengadakan transaksi usaha dengan volume signifikan, hanya karena ketergantungan ekonomis yang terjadi akibat keadaan (ortax.org).

Tujuan pengungkapan pihak-pihak berelasi adalah memastikan laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan guna menjadi perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi, yang diterapkan dalam:

- a. Mengidentifikasi hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi;
- b. Mengidentifikasi saldo, termasuk komitmen antara entitas dengan pihak-pihak berelasi;
- c. Mengidentifikasi keadaan pengungkapan yang disyaratkan di huruf (a) dan (b); dan
- d. Menentukan pengungkapan yang dilakukan mengenai butir-butir tersebut (web.iaiglobal.or.id).

Beberapa contoh transaksi antar pihak berelasi yang memerlukan pengungkapan oleh suatu perusahaan:

- a. Pembelian atau penjualan barang;
- b. Pembelian atau penjualan properti dan aktiva lain;
- c. Pemberian atau penerimaan jasa;

- d. Pengalihan riset dan pengembangan;
- e. Pendanaan (termasuk pemberian pinjaman dan penyeteroran modal baik secara tunai maupun dalam bentuk natura);
- f. Garansi dan penjaminan; dan
- g. Kontrak manajemen.

6. Hubungan istimewa menurut TP Doc

Transfer pricing document (TP Doc) juga dikenal sebagai dokumen penentuan harga transfer, yaitu dokumen yang diselenggarakan oleh wajib pajak sebagai dasar penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam penentuan harga transfer yang dilakukan oleh wajib pajak. TP Doc terdiri dari dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara (N. P. L. Handayani, 2023).

TP Doc merupakan sebuah kebijakan perusahaan untuk menentukan harga transfer suatu transaksi, baik barang, jasa, transaksi finansial atau harta tak berwujud yang dilakukan oleh perusahaan. Regulasi yang mempopulerkan TP Doc adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 yang kemudian dicabut dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 172 tahun 2023 tentang Jenis Dokumen dan/atau Informasi Tambahan yang Wajib Disimpan oleh Wajib Pajak yang Melakukan Transaksi dengan Para Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa, dan Tata Cara Pengelolaannya. Berdasarkan peraturan yang berlaku, terdapat dua pihak yang wajib membuat TP Doc, diantaranya:

1. Mereka yang berkewajiban membuat dokumen induk dan dokumen lokal. Yang dimaksud oleh mereka, yaitu wajib pajak yang melakukan transaksi afiliasi dengan adanya batasan-batasan tertentu, sebagai berikut:
 - Memiliki nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
 - Memiliki nilai transaksi afiliasi tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun pajak lebih dari Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untuk transaksi barang berwujud atau lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) untuk masing-masing penyedia jasa, pembayaran bunga, pemanfaatan barang tidak berwujud, atau transaksi afiliasi lainnya. Atau pihak afiliasi yang berada di negara dengan tarif PPh lebih rendah dari tarif PPh sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.
2. Mereka yang wajib membuat dokumen induk, dokumen lokal, dan laporan per negara.
 - Wajib pajak yang termasuk dalam entitas induk dari suatu grup usaha yang memiliki peredaran bruto konsolidasi paling sedikit

Rp11.000.000.000.000,00 (sebelas triliun rupiah) pada tahun pajak berjalan.

- Wajib pajak dalam negeri yang posisinya sebagai anggota kelompok usaha dan perusahaan induk dari kelompok usaha merupakan subjek pajak luar negeri, wajib pajak dalam negeri harus menyampaikan laporan per negara sepanjang negara atau yurisdiksi tempat perusahaan induk berdomisili:
 - Tidak diharuskan untuk menyampaikan laporan per negara;
 - Tidak pernah melakukan perjanjian dengan pemerintah Indonesia perihal perpajakan/pertukaran informasi; atau
 - Memiliki perjanjian dengan pemerintah Indonesia perihal pertukaran informasi perpajakan, tapi laporan per negara tidak dapat diperoleh pemerintah Indonesia dari negara tersebut (Maulida, n.d.).

Disusunnya *transfer pricing document* dapat menjadikannya salah satu upaya utama untuk mencegah adanya koreksi *transfer pricing*, selama penyusunan TP Doc sesuai dengan ketentuan PMK 172 tersebut. Namun penyusunan TP Doc belum dapat menjamin bahwa transaksi afiliasi tidak akan ada koreksi dari pemeriksa pajak dikarenakan tidak adanya standar yang pasti dalam penerapan *arm's length principle* (Suharno & Puspasari, 2021).

2.10 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.10.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun & Judul Penelitian	Variabel yang diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Suryamah, Jayana Salesti dan Ravika Permata Hati, 2014 Analisis Penerapan Psak 07 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Memiliki	Pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa	PSAK 07	Deskriptif kualitatif	Meskipun Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia pada dasarnya telah memandu pelaksanaan pencatatan laporan akuntansi PT Ekasurya Sejati, ditemukan beberapa contoh ketidakpatuhan terhadap peraturan akuntansi

	Hubungan Istimewa Di PT Ekasurya Sejati Dan PT Veronika Prima Sanita				dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena kantor induk dan anak perusahaan terletak berdekatan sehingga membutuhkan fasilitas digunakan secara bersama-sama. Penulis juga menemukan bahwa utang yang ditanggung oleh perusahaan induk tidak tepat. Perusahaan induk memiliki wewenang atas pembayaran <i>invoice</i> . Hal ini memungkinkan munculnya kondisi yang tidak menguntungkan pada laporan posisi keuangan.
2	Nicholas Jonathan Hendrik Wibowo, 2021 <i>Transfer Pricing Pada Adaro Energy: Pendekatan Analisis Fungsional</i>	<i>Transfer Pricing</i>		Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian mengungkapkan bahwa skema <i>transfer pricing</i> , di mana Coaltrade berfungsi sebagai distributor dengan risiko penuh, menunjukkan adanya ketidakwajaran dalam pembagian kompensasi. Dalam skema ini, Coaltrade memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan Adaro Indonesia, meskipun risiko bisnis yang dihadapinya lebih rendah.
3	Serli Diovani Teza dan Desrini Ningsih, 2017 <i>Analisis Implementasi Transfer Pricing Antar</i>	Independen : <i>Transfer Pricing</i> Dependen: Hubungan Istimewa		Deskriptif kualitatif	Mengingat hal ini berdampak langsung pada jumlah total pendapatan negara, harga transfer merupakan masalah besar bagi negara. Meskipun Direktorat

	Perusahaan Yang Memiliki Hubungan Istimewa Di Batam Dan Singapura				Jenderal Pajak telah mengumpulkan semua informasi yang berkaitan dengan <i>transfer pricing</i> , strategi pemerintah belum berhasil diterapkan karena pelaku usaha lebih memilih untuk mencari pajak yang lebih rendah. Pajak di Indonesia sebesar 25% tentu lebih besar dari Singapura yang hanya sebesar 17%.
4	Hasyim Azhari dan Mohammad Fachrudin, 2021. Analisis Penerapan <i>Customs Valuation</i> Dan <i>Transfer Pricing</i> Dalam Transaksi Para Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa	<i>Customs Valuation</i> dan <i>Transfer Pricing</i>		Kualitatif	Temuan studi ini menunjukkan adanya persamaan dan perbedaan antara <i>customs valuation</i> dan <i>transfer pricing</i> . Secara khusus, keduanya menggunakan konsep <i>arm's length principle</i> untuk menentukan "harga wajar". Terdapat juga perbedaan dalam fokus dan kepentingan antara <i>customs valuation</i> dan <i>transfer pricing</i> .
5	Mohamad Iman F Firmansyah dan Winda Wulandari, 2023 Analisis Implementasi Kebijakan <i>Transfer Pricing</i> Sebagai Prinsip Kewajaran Dan	<i>Transfer Pricing, Principles of Fairness and Business Usability Special Relations</i>		Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai perusahaan yang melakukan kegiatan usaha telah menjalankan kewajiban membuat dokumentasi <i>transfer pricing</i> sesuai dengan PMK No.213/PMK.03/2016.

	Kelaziman Dalam Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pada Pt Perusahaan Gas Negara Tbk				
6	Robiahtul Adawiyah, 2020 Analisis Hubungan Istimewa dan Harga Transfer Berdasarkan Ketentuan Perpajakan dan Pelaporan Nilai Wajar Pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Astra Internasional Tbk Periode 2014-2018	Independen : Hubungan Istimewa, Harga Transfer, Harga Wajar Dependen: Laporan Keuangan Konsolidasian	Independen: Kepemilikan atau penyertaan modal, hubungan istimewa, pihak ketiga Dependen: Segmen Operasi	Kuantitatif dan Kualitatif	PT Astra Internasional Tbk dalam melakukan hubungan istimewa secara umum telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-22/PJ/2013 tentang pedoman pemeriksaan wajib pajak yang mempunyai hubungan istimewa yang berlandaskan pada Pasal 18 ayat (4) UU PPh dan Pasal 2 ayat (2) UU PPN mengenai konsep hubungan istimewa. Transaksi harga transfer yang dilakukan oleh PT Astra Internasional Tbk dan PT Astra Otoparts telah sesuai dengan peraturan perpajakan dan prinsip kelaziman usaha. Pelaporan Nilai wajar dari transaksi harga transfer PT Astra Internasional Tbk dan PT Astra Otoparts telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2011. Dalam pengungkapan laporan keuangan

					konsolidasian telah sesuai dengan Peraturan Standar Akuntansi Keuangan No 65 tentang Laporan Konsolidasian
7	Latifah Fitriyani, 2022 Analisis Pengungkapan Pelaporan Keuangan Segmen Dan Interim Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 2020-2021	Pengungkapan Keuangan Segmen dan Interim	PSAK Nomor 5 dan PSAK Nomor 3	Deskriptif kualitatif	Hasil penelitian diperoleh bahwa tidak seluruh komponen segmen usaha pada PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk masuk ke dalam pelaporan segmen, namun tidak diperlukan adanya segmen tambahan. Serta pelaporan segmen usaha telah sesuai dengan standar pelaporan PSAK No.5 dan pengungkapan laporan interim pada perusahaan telah sesuai dengan standar akuntansi PSAK No. 3.
8	Yulia Intandani, Fauziah, Srikalimah 2023 Analisis Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> Pada Perusahaan Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Terhadap Laba Bersih PT. Bisi Interasional Tbk.	Independen : <i>Transfer Pricing</i> Hubungan Istimewa Dependen: Laba Bersih		Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya <i>Transfer Pricing</i> berpengaruh positif terhadap Laba Bersih PT. Bisi Internasional Tbk. Bahwasannya semakin tinggi <i>Transfer Pricing</i> maka semakin tinggi laba yang diperoleh karena dapat digunakan untuk meminimalkan pajak sehingga pajak yang dihasilkan perusahaan menjadi lebih kecil. Hubungan istimewa berpengaruh positif terhadap laba bersih PT. Bisi Internasional Tbk.


					Semakin tinggi transaksi hubungan istimewa maka <i>transfer pricing</i> juga akan semakin tinggi.
9	Dewi dan Mustikasari, 2020 Analisis Penanganan Manipulasi <i>Transfer Pricing</i> Perpajakan Dalam Menjawab Tantangan Global	<i>Transfer Pricing</i>		Kualitatif	Hail penelitian menjabarkan bahwa faktor manipulasi <i>transfer pricing</i> pajak adalah adanya perolehan laba tak wajar, hubungan istimewa perusahaan, sistem dan mekanisme bonus, kepemilikan asing dan <i>political cost</i> .
10	Median Wilestari dan Wiwi Afriani, 2019 Penerapan Nilai Wajar Untuk Penilaian Aset Perusahaan Perbankan Pada Bank Permata, Tbk.	Nilai wajar Penilaian aset			Karena 19 dari 20 item pertanyaan dalam kuesioner memiliki jawaban yang sesuai dengan PSAK 68, maka secara keseluruhan hasil pengukuran nilai wajar atas penilaian aset industri perbankan PT Bank Permata Tbk dinyatakan memadai. Hasil analisis menunjukkan bahwa jawaban atas pertanyaan nomor 12 tidak sesuai dengan PSAK 68 paragraf 74, yang menyatakan bahwa entitas memberikan prioritas input pada hirarki nilai wajar. Seharusnya yang menjadi prioritas menurut PSAK 68 paragraf 74 adalah input, bukan hirarki nilai wajar.

11	Fauzan, 2023. Pengaruh Transaksi Pihak-Pihak Hubungan Istimewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pt.Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Kota Tebing Tinggi	Independen : Penjualan hubungan istimewa, pembelian hubungan istimewa, piutang hubungan istimewa, hutang hubungan istimewa Dependen: Kinerja Perusahaan	Independen: RP Sales, RP Purchase, RP Receivable, RP Liabilitas Dependen: Tobins Q	analisis data menggunakan regresi linear berganda	Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penjualan hubungan istimewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, pembelian hubungan istimewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, piutang hubungan istimewa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan, hutang hubungan istimewa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kinerja keuangan . Dan hasil penelitian secara simultan menunjukkan bahwa penjualan hubungan istimewa, pembelian hubungan istimewa, piutang hubungan istimewa, hutang hubungan istimewa berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Kota Tebing Tinggi (Periode 2018-2022).
12	Fahmi Kamal, Rio Ruliyana, 2019 Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Penjualan	Independen : Pajak pertambahan nilai Dependen: Transaksi penjualan	Independen: Undang-undang pajak pertambahan nilai	Metode observasi	Berdasarkan hasil penelitian ini, salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh perusahaan adalah PT Elsiscom Prima Karya Jakarta telah membantu negara dalam menerapkan Pajak Pertambahan Nilai pada

	(Studi Kasus : Pt Elsiscom Prima Karya Jakarta)				seluruh kegiatan usaha dan transaksi penjualan.
13	Sabrina, F R, 2023 Analisis Pengujian Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Atas Transaksi Royalti Lisensi Pada PT ABC	Pengujian kewajaran dan kelaziman usaha	Analisis keseband ingan	Pendekata n kualitatif	Temuan penelitian mengindikasikan bahwa PT ABC menentukan harga wajar dengan melakukan analisis kesebandingan dengan menggunakan data eksternal sebagai titik pembanding, memilih metode <i>Comparable Uncontrolled Price</i> (CUP) sebagai teknik penetapan harga transfer, dan menggunakan rentang royalti untuk menerapkan prinsip-prinsip kewajaran dan kelaziman usaha untuk menentukan harga yang wajar.

Dari beberapa penelitian dahulu, dapat disimpulkan bahwa terdapat relevansi (persamaan dan perbedaan) dengan penelitian yang akan dilakukan. Diantaranya, variabel yang sama mengenai hubungan istimewa kemudian dalam penelitian terdahulu menggunakan pelaporan nilai wajar sedangkan dalam penelitian ini menggunakan laporan keuangan konsolidasian terkait transaksi pihak berelasi, yaitu penjualan pihak berelasi, piutang usaha pihak berelasi dan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi. Selain itu, periode penelitian yang dilakukan juga berbeda dengan peneliti terdahulu di atas.

2.10.2 Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Diagram Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif eksploratif dengan metode penelitian studi kasus. Metode penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan suatu variabel mengenai analisis hubungan istimewa berdasarkan laporan keuangan konsolidasian kelompok usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk Periode 2021-2023.

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah hubungan istimewa dan laporan keuangan konsolidasian PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa *group*, yaitu sumber data yang unit analisisnya merupakan respons kelompok/bagian/unit-unit fungsional dalam suatu organisasi. Dalam hal ini unit analisis adalah perusahaan yaitu PT Adaro Energy Indonesia Tbk melalui Bursa Efek Indonesia.

Lokasi dalam penelitian ini adalah PT Adaro Energy Indonesia Tbk di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2023.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari hasil observasi, FGD, wawancara atau berupa uraian/penjelasan mengenai variabel yang diteliti.

Adapun sumber data dalam penelitian ini berupa data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung, namun diperoleh dari penyedia data seperti: media massa *online* internet berupa data dari *website* perusahaan/instansi/organisasi yang diteliti, data dari Bursa Efek Indonesia atau instansi/organisasi lain penyedia data, atau data dari peneliti terdahulu.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui *website* resminya yaitu www.idx.co.id dan melalui website resmi PT Adaro Energy Indonesia Tbk yaitu www.adaro.com. Data yang diperoleh yaitu data laporan keuangan konsolidasian dan laporan tahunan PT Adaro Energy Indonesia Tbk periode 2021-2023 yang kemudian diteliti, diolah dan dianalisis lebih lanjut dengan alat bantu berupa teori-teori yang telah diperoleh dan dipelajari sebelumnya, sehingga dari data tersebut dapat dilakukan analisis untuk kemudian ditarik kesimpulan mengenai masalah yang sedang diteliti.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Tabel 3. 1 Operasionalisasi Variabel

Analisis Hubungan Istimewa Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Kelompok Usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk Sebagai Perusahaan Terbuka Periode 2021-2023

Variabel/Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Hubungan istimewa	Kepemilikan atau penyertaan modal	Kepemilikan langsung atau tidak langsung paling rendah 25%	Nominal
Transaksi pihak berelasi	Penjualan pihak berelasi	$\frac{\text{Penjualan pihak berelasi}}{\text{Total penjualan}}$	Rasio
	Piutang pihak berelasi	$\frac{\text{Piutang pihak berelasi}}{\text{Total piutang}}$	Rasio
	Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi	$\frac{\text{Pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi}}{\text{Total pinjaman}}$	Rasio

3.5 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data adalah pengumpulan data sekunder, berupa laporan keuangan dengan cara mengakses atau mengunduh laporan keuangan yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui *website* resminya yaitu www.idx.co.id atau melalui masing-masing *website* perusahaan maupun sumber lain yang mendukung.

3.6 Metode Pengolahan/Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif non-statistik. Analisis deskriptif non-statistik, yaitu menjelaskan berdasarkan teori atau peraturan dengan fakta atau kenyataan di lokasi penelitian melalui deskripsi data untuk variabel dan indikator penelitian.

Analisis data yang didapatkan dari laporan keuangan konsolidasian PT Adaro Energy Indonesia Tbk selanjutnya akan dilakukan secara terkomputerisasi menggunakan *microsoft excel*. Untuk menganalisis lebih detail mengenai transaksi-transaksi hubungan istimewa yang terjadi pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk, maka akan dilakukan analisis berdasarkan data yang terkumpul, sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dari Bursa Efek Indonesia dan web perusahaan terkait, data tersebut merupakan laporan keuangan perusahaan periode 2021-2023.
2. Menganalisis hubungan istimewa yang dimiliki oleh kelompok usaha PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang ditinjau dari kepemilikan serta transaksi penjualan pihak berelasi, piutang pihak berelasi dan pinjaman yang diberikan

kepada pihak berelasi pada laporan keuangan konsolidasian kemudian dibandingkan dengan transaksi pihak ketiga, apakah transaksi hubungan istimewa tersebut wajar atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT Adaro Energy Indonesia Tbk (AEI) adalah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, energi, dan mineral yang didirikan pada tahun 2004 dengan nama sebelumnya PT Padang Karunia. Sejak itu, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu produsen energi terkemuka, mengelola berbagai usaha di sektor batu bara dan pertambangan, utilitas, mineral, pengolahan mineral, serta infrastruktur pendukung, yang dijalankan perusahaan-perusahaan anak.

Sejarah Adaro dimulai pada tahun 1970an saat terjadinya guncangan minyak dunia. Sebagai hasilnya, pemerintah Indonesia memperbarui strategi energinya, yang pada saat itu berpusat pada gas dan minyak, untuk memasukkan batu bara sebagai bahan bakar lokal. Blok 8 di daerah Tanjung, Kalimantan Selatan, ditawarkan oleh perusahaan pemerintah Spanyol, Enadimsa, karena batu bara diketahui ada di sana dari persimpangan di sumur-sumur minyak Pertamina yang dibor pada tahun 1960-an dan dari singkapan yang didokumentasikan oleh para ahli geologi Belanda pada tahun 1930-an. Perusahaan Enadimsa menggunakan nama “Adaro” untuk mengenang keluarga Adaro, yang terkenal dalam sejarah Spanyol dan berperan penting dalam industri pertambangan di negara tersebut selama beberapa dekade. Oleh karena itu, PT Adaro Indonesia didirikan.

Pada tanggal 2 November 1982, perjanjian kerja sama batu bara (CCA) Adaro Indonesia ditandatangani. Dari tahun 1983 hingga 1989, Enadimsa melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah perjanjian. Pada saat itu, sebuah kelompok usaha Australia dan Indonesia mengakuisisi 80% saham Enadimsa di Adaro Indonesia. PT Adaro Energy Tbk kemudian berganti nama menjadi PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang disahkan oleh para pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 9 Februari 2022. Perubahan ini menunjukkan dedikasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk dalam memberikan kontribusi lebih lanjut kepada Indonesia dan menandai status perusahaan sebagai perusahaan nasional..

Selanjutnya, hari pertama perdagangan saham AEI di BEI dengan kode saham ADRO tercatat pada tanggal 16 Juli 2008. Hal ini terjadi setelah salah satu penawaran umum perdana (IPO) terbesar dalam sejarah pasar modal Indonesia yang memperoleh dana IPO sebesar Rp12,2 triliun (\$1,3 miliar). Menyusul suksesnya penawaran umum perdana (IPO) PT Adaro Minerals Indonesia Tbk yang berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp639 miliar (\$44,7 juta) untuk mendaftarkan 15% saham perusahaan, pada tanggal 3 Januari 2022 tercatat sebagai hari perdagangan pertama PT Adaro Minerals Indonesia Tbk di BEI.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Maksud dan Tujuan Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang aktivitas kantor pusat dan konsultasi manajemen (untuk kegiatan usaha entitas anak perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan, penggalian, jasa penunjang pertambangan, perdagangan besar, angkutan, pergudangan dan aktivitas penunjang angkutan, penanganan kargo (bongkar muat barang), aktivitas pelayanan kepelabuhanan laut, pertanian tanaman, konstruksi, reparasi dan pemasangan mesin, pengadaan listrik, pengelolaan air, kehutanan dan industri).

Dengan terlebih dahulu menciptakan rantai pasokan yang kuat dan terintegrasi secara vertikal yang menghubungkan tambang dengan pembangkit listrik, AEI berharap untuk menjadi organisasi pertambangan dan energi terbaik di Indonesia. Dari sana, rantai pasokan akan diperluas untuk mencakup perusahaan ramah lingkungan. Untuk mempertahankan kontrol atas kualitas produk, keandalan, dan efektivitas biaya di sepanjang rantai pasokan, AEI mendirikan anak perusahaan. Mereka juga memanfaatkan sinergi antara bisnis mereka untuk menghasilkan pendapatan bagi pihak ketiga. Rantai pasokan pertambangan ke pembangkit listrik sebelumnya dibagi menjadi delapan pilar pertumbuhan. Namun, pada akhir tahun 2022, AEI merombak anak perusahaannya menjadi tiga pilar pertumbuhan Adaro Energy, Adaro Minerals, dan Adaro Green untuk merampingkan struktur organisasinya dan meningkatkan manajemen bisnis menyusul masuknya segmen bisnis hijau.

Pilar terbesar AEI yaitu, Adaro Energy memiliki jaringan pasokan tambang hingga pembangkit listrik yang beroperasi dari posisi strategis di provinsi-provinsi yang kaya akan batu bara di Indonesia, yaitu Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah, serta Australia. PT Adaro Indonesia beroperasi dengan merek Envirocoal, yang mencerminkan nilai polutan yang sangat rendah, sementara produk utamanya adalah batu bara kokas keras dari Queensland yang diproduksi melalui kegiatan batu bara di Australia. Untuk membantu kegiatan batu bara, AEI memiliki anak perusahaan yang menawarkan jasa pertambangan serta jasa lainnya seperti bongkar muat, pengelolaan lahan, pengolahan air, dan kehutanan. Sektor energi berada di urutan berikutnya, terdiri dari pembangkit listrik yang memasok listrik ke operasi batu bara Adaro. Komponen terakhir dari pilar Adaro Energy adalah PLN.

Adaro Minerals, pilar kedua AEI, terdiri dari aset batu bara metalurgi di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur, mulai dari batu bara kokas semi-lunak hingga batu bara kokas keras premium, serta bisnis yang saat ini dalam tahap perencanaan untuk mineral dan pengolahan mineral di Kalimantan Utara. Batubara metalurgi sangat penting untuk pembuatan baja. Sebagai komponen penting dari ekonomi hijau Indonesia, bisnis pengolahan mineral saat ini sedang dipersiapkan dan dikembangkan.

Selanjutnya, sebagai pilar terbaru AEI, menunjukkan komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam ekonomi hijau Indonesia. Untuk menciptakan Adaro yang lebih besar dan lebih hijau, AEI sedang mempersiapkan perusahaan energi terbarukan melalui proyek-proyek tenaga air, angin, dan surya di bawah pilar ini.

Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan:

Menjadi grup perusahaan tambang dan energy Indonesia yang terkemuka.

Misi Perusahaan:

Adaro menjalankan bisnis pertambangan dan energy dengan misi untuk:

1. Memuaskan kebutuhan pelanggan.
2. Mengembangkan karyawan.
3. Menjalin kemitraan dengan pemasok.
4. Mendukung pembangunan masyarakat dan negara.
5. Mengutamakan keselamatan dan kelestarian lingkungan.
6. Memaksimalkan nilai bagi pemegang saham.

4.1.2 Struktur Organisasi Terkait Kelompok Usaha

Pembagian peran dan tanggung jawab anggota direksi adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*)

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan umum dan/ atau spesifik sesuai anggaran dasar perusahaan dan memberikan nasihat kepada direksi, serta memastikan bahwa perusahaan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara efektif. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab dewan komisaris AEI telah sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 38 POJK 33 yang dijelaskan secara lebih rinci dalam anggaran dasar dan lebih lanjut dinyatakan dalam piagam dewan komisaris.

Dewan Komisaris memiliki komite audit untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya. Tugas dan tanggung jawab komite audit meliputi hal-hal berikut:

1. Mendalami informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas, seperti laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan perusahaan.
2. Mendalami kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Jika terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik (AP) dan/atau KAP atas jasa yang diberikannya maka komite audit bertugas untuk memberikan pendapat yang independen.

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan AP dan/atau KAP.
5. Memberikan evaluasi pelaksanaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP dan memberikan penyampaian hasil kepada dewan komisaris maksimal 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
6. Mengamati pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
7. Mempelajari manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi.
8. Mempelajari pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan.
9. Mempelajari dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan.
10. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

Berdasarkan pasal 24 ayat 1 dan 2 POJK 33, anggota dewan komisaris dapat merangkap jabatan sebanyak-banyaknya di empat emiten atau perusahaan publik lainnya dengan menjabat sebagai anggota dewan komisaris, dalam hal anggota dewan komisaris tersebut tidak menjabat sebagai direksi pada emiten atau perusahaan publik lainnya. Keputusan ini telah disertakan ke dalam piagam dewan komisaris AEI. Dewan komisaris memperkenankan rencana kerja tahunan dan laporan tahunan AEI, memperkenankan pembagian dividen interim yang dianjurkan direksi, menerima laporan dari komite audit atas hasil evaluasi audit yang dilakukan KAP, menetapkan jumlah honorarium KAP dan ketentuan lainnya, menetapkan dan memperkenankan honorarium atau gaji dan fasilitas lainnya untuk dewan komisaris dan direksi, mempertimbangkan kinerja operasional dan keuangan AEI bersama direksi dan mengamati perkembangan pasar terkini. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan dilaporkan ke RUPS tahun 2024. AEI tidak memberikan fasilitas pinjaman pribadi kepada anggota dewan komisaris.

2. Direksi (*Board of Directors*)

Secara kolaboratif, direksi berusaha untuk memperkuat perusahaan dan memastikan bahwa bisnis di dalam dan di luar pengadilan tetap terjaga dengan baik. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan anggaran yang berlaku tetap mematuhi kepentingan AEI sesuai dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan.

Direksi secara kolegal bertanggung jawab untuk mengelola perusahaan, serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar urusan pengadilan. Direksi berkewajiban mendahulukan kepentingan AEI sesuai maksud dan tujuan perusahaan dengan tetap mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasarnya. Pembentukan dan penunjukan direksi

AEI mengacu pada beberapa ketentuan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan POJK 33. Tugas, kewenangan dan tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi bertanggung jawab untuk menjalankan pengurusan perusahaan demi kepentingannya sesuai maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasarnya.
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan perusahaan, direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.

Komposisi Direksi AEI ditetapkan berdasarkan pertimbangan kondisi perusahaan dan efektivitas pengambilan keputusan dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan perusahaan. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkat sampai penutupan RUPS tahunan yang kelima sejak tanggal pengangkatan mereka, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. Berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf a dan b POJK 33, anggota direksi dapat merangkap jabatan di paling banyak satu emiten atau perusahaan publik lainnya dengan menjabat sebagai anggota direksi dan sebagai anggota dewan komisaris di paling banyak tiga emiten atau perusahaan publik lainnya. Ketentuan ini telah dinyatakan ke dalam Piagam Direksi AEI.

Sesuai dengan piagam direksi, direksi menjalankan kewajibannya. Selain menetapkan target kinerja perusahaan, memantau pelaksanaan dan kinerja bisnis, serta mengawasi belanja modal, akuisisi, dan divestasi besar, direksi juga membuat sejumlah keputusan strategis dan mengambil tindakan yang diperlukan, seperti meninjau dan mengarahkan strategi perusahaan, rencana aksi korporasi besar, anggaran tahunan, dan rencana bisnis. AEI tidak memberikan fasilitas pinjaman kepada anggota direksi. Sebagai bagian dari fasilitas mereka, setiap direktur berhak mendapatkan Program Kepemilikan Kendaraan..

Terdapat 6 (enam) direktur di Direksi. AEI juga memiliki seorang *chief financial officer* yang bertanggung jawab untuk mengorganisir kegiatan yang berhubungan dengan auditor serta merencanakan dan mengawasi status keuangan perusahaan, termasuk pembuatan laporan keuangan dan rencana kerja dan anggaran. Berikut tugas dan tanggung jawab anggota direksi:

a. **Presiden Direktur & Chief Executive Officer (CEO)**

Presiden Direktur dan CEO bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Direksi. Ia juga berwenang untuk mengatur, mengawasi, dan mengelola pelaksanaan semua prosedur dan

inisiatif bisnis. Menjadi representasi perusahaan dalam berhubungan dengan para pemangku kepentingan dan membangun rasa saling menghormati serta hubungan yang positif dengan mereka merupakan tanggung jawab penting lainnya. Sesuai dengan kebijakan dan anggaran dasar yang relevan, Presiden Direktur juga harus menjamin aksesibilitas data dan informasi untuk pelaporan perusahaan.

- b. Wakil Presiden Direktur & *Deputy Chief Executive Officer* (Deputy CEO)
Wakil Presiden Direktur dan *Deputy CEO* bertanggung jawab untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan sebagai sebuah pasar, mengoptimalkan sistem kerja untuk menghasilkan output yang luar biasa, dan membangun kerangka kerja internal yang efisien.
- c. Direktur
Bertanggung jawab untuk mengelola departemen akuntansi dan keuangan bisnis. *Chief Financial Officer* berada di bawah posisi direktur ini.
- d. *Chief Financial Officer* (CFO)
CFO bertugas mengatur dan mengawasi keuangan perusahaan. Dalam rangka mempersiapkan laporan keuangan dan rencana kerja dan anggaran perusahaan berdasarkan kondisi tersebut, CFO bekerja sama dengan direktur lainnya. CFO memantau hal-hal yang berkaitan dengan peraturan pasar modal dan peraturan perundangan terkait lainnya serta mengkoordinasikan upaya-upaya yang melibatkan auditor independen, pajak, dan pemerintah.
- e. *Finance & Accounting Division*
Staff *finance & accounting division* berwenang atas seluruh aktivitas kesibukan keuangan, bertanggungjawab atas menyusun, transaksi dan membuat laporan keuangan perusahaan. Selain itu, *finance & accounting division* juga mengkoordinasikan kegiatan keuangan, perpajakan, anggaran perusahaan dan anak perusahaan.
- f. *Corporate Finance Division*
Corporate finance bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuangan pemegang saham dan perusahaan agar tetap dalam kondisi sehat. Tugas *corporate finance* secara umum antara lain melakukan analisis terhadap risiko dan profit yang didapat perusahaan dalam upaya menghimpun dana operasional perusahaan, mengatur alokasi dana perusahaan (*investment*) investasi yang dilakukan bisa ke aktiva lancar (*current assets*) bisa berupa kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, piutang atau cadangan dana darurat, atau aktiva tetap (*fixed assets*) bentuk investasi jangka panjang seperti pada kebutuhan bangunan, kendaraan dan tanah, kemudian mengatur pembagian dividen (keuntungan).

Struktur organisasi yang berkaitan dengan aktivitas di bidang *finance* (keuangan) dan akuntansi keuangan ditangani oleh bidang/bagian sebagai berikut:

1. *Finance & accounting division*

Finance & accounting division bertanggungjawab membuat laporan keuangan konsolidasian, melakukan pengendalian atas anak perusahaan, mengkoordinasikan dan menyelesaikan kegiatan keuangan, perpajakan, anggaran perusahaan dan anak perusahaan. Laporan keuangan konsolidasian berisi rincian kegiatan keuangan suatu perusahaan dengan anak perusahaannya. Tujuan pembuatan laporan ini adalah mengidentifikasi dampak perusahaan anak terhadap hasil jangka panjang perusahaan induk, yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, biaya, dan arus kas perusahaan induk dan anak..

Bidang ini mendalami laporan keuangan konsolidasian karena induk perusahaan mempunyai pengaruh kebijakan keuangan melalui pengendalian, pengendalian bersama atau pengaruh signifikan terhadap perusahaan anak.

2. *Corporate finance division*

Corporate finance division mengorganisasikan mengenai kelompok usaha di mana kepemilikan saham atau karena keterkaitan kepentingan antara perusahaan induk dan anak perusahaan disebut juga sebagai pihak berelasi. Selanjutnya, *corporate finance division* juga mengorganisasikan keuangan grup, dalam hal ini akan memastikan kesehatan keuangan pemegang saham dan perusahaan tetap dalam kondisi yang optimal perubahan kepemilikan saham pada anak-anak perusahaan.

Bidang ini mendalami kelompok usaha antara perusahaan induk dan anak perusahaan, selanjutnya mendalami keuangan grup karena dalam informasi keuangan suatu grup, salah satunya berguna untuk menentukan keputusan ekonomi seperti pinjaman atau investasi.

4.2 Realisasi Variabel Yang Diteliti

4.2.1 Kelompok Usaha pada Transaksi Hubungan Istimewa

Dalam operasionalnya, PT Adaro Energy Indonesia Tbk melakukan transaksi komersial dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa, termasuk pengadaan produk dan jasa serta transaksi keuangan lainnya. Transaksi dengan pihak berelasi ini bertujuan untuk mendukung kepentingan dan kelangsungan operasi perusahaan. Semua transaksi ini dilakukan dengan syarat dan kondisi yang setara dengan transaksi yang dilakukan dengan pihak ketiga. Transaksi yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan). Informasi mengenai transaksi dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian, catatan 35 untuk tahun 2021 dan tahun 2022, kemudian catatan 34 untuk tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 pada pasal 1 ayat 1, yang salah satunya menyebutkan bahwa afiliasi adalah hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan. Tabel di bawah ini menampilkan daftar persentase kepemilikan anak pada PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

- Tahun 2021

Akun yang terdampak, diantaranya penjualan pihak berelasi, piutang usaha pihak berelasi dan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi dengan perusahaan ventura bersama PT Tanjung Power Indonesia (TPI), PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), PT Bhakti Energi Persada (BEP) dan PT Dumai Tirta Persada (DTP). Melalui keputusan para pemegang saham yang berlaku efektif pada tanggal 28 Mei 2021, menjadi tambahan saham ATA di BEP, sehingga kepemilikan saham ATA di BEP meningkat dari 10,22% menjadi 18,50%.

Tabel 4. 1 Daftar Kelompok Usaha dan Kepemilikan 2021

Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	Pembangkitan tenaga listrik dan transmisi	65%
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	Pembangkitan tenaga listrik dan transmisi	34%
PT Bhakti Energi Persada (BEP)	Pengangkutan batu bara	18,50%
PT Dumai Tirta Persada (DTP)	Pengolahan air	49%

Sumber: Data diolah, 2024

Transaksi ini utamanya terdiri dari transaksi pembelian barang dan jasa serta transaksi keuangan lainnya, di mana perusahaan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara wajar dengan menentukan kebijakan harga penjualan batu bara kepada pihak-pihak berelasi berdasarkan patokan internasional, yang disesuaikan dengan spesifikasi batu bara atau berdasarkan kontrak yang mengacu pada harga patokan yang berlaku, serta memperlakukan anak perusahaan sebagai penyedia jasa pihak ketiga dan membandingkan biaya jasa yang dibebankan dengan biaya yang dibebankan oleh penyedia jasa di luar kelompok usaha Adaro dengan kegiatan serupa.

- Tahun 2022

Akun yang terdampak, diantaranya penjualan pihak berelasi, piutang usaha pihak berelasi dan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi dengan perusahaan ventura bersama PT Tanjung Power Indonesia (TPI), PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), PT Bhakti Energi Persada (BEP) dan PT Dumai Tirta Persada (DTP).

Tabel 4. 2 Daftar Kelompok Usaha dan Kepemilikan 2022

Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	Pembangkitan tenaga listrik dan transmisi	65%
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	Pembangkitan tenaga listrik dan transmisi	34%
PT Bhakti Energi Persada (BEP)	Pengangkutan batu bara	18,50%
PT Dumai Tirta Persada (DTP)	Pengolahan air	49%

Sumber: Data diolah, 2024

Transaksi ini utamanya melibatkan pembelian barang dan jasa serta transaksi keuangan lainnya. Perusahaan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan secara wajar dengan menetapkan kebijakan harga untuk penjualan batu bara kepada pihak berelasi berdasarkan harga kontrak yang merujuk pada harga acuan yang berlaku. Anak perusahaan diperlakukan seperti penyedia layanan independen, dan biaya layanan dibandingkan dengan biaya dari penyedia eksternal yang melakukan kegiatan serupa dan kebijakan harga grup untuk transaksi dengan pihak berelasi ditetapkan berdasarkan pada harga kontrak.

- Tahun 2023

Akun yang terdampak, diantaranya penjualan pihak berelasi, piutang usaha pihak berelasi dan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi dengan perusahaan ventura bersama PT Tanjung Power Indonesia (TPI), PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), PT Bhakti Energi Persada (BEP), PT Dumai Tirta Persada (DTP) dan PT Grenex Tirta Mandiri (GTM).

Tabel 4. 3 Daftar Kelompok Usaha dan Kepemilikan 2023

Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	Pembangkitan tenaga listrik dan transmisi	65%
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	Pembangkitan tenaga listrik dan transmisi	34%
PT Bhakti Energi Persada (BEP)	Pengangkutan batu bara	18,50%
PT Dumai Tirta Persada (DTP)	Pengolahan air	49%
PT Grenex Tirta Mandiri (GTM)	Pengolahan air	54,75%

Sumber: Data diolah, 2024

Transaksi ini utamanya melibatkan pembelian barang dan jasa maupun transaksi keuangan lainnya. Perusahaan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan secara wajar dengan menetapkan kebijakan harga untuk penjualan batu bara kepada pihak berelasi berdasarkan harga kontrak yang merujuk pada harga acuan yang berlaku. Anak perusahaan diperlakukan seperti penyedia layanan independen, dan biaya layanan dibandingkan dengan biaya dari penyedia eksternal yang melakukan kegiatan serupa dan kebijakan harga grup untuk transaksi dengan pihak berelasi ditetapkan berdasarkan pada harga kontrak.

Berdasarkan ketiga tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase kepemilikan modal PT Adaro Energy Indonesia Tbk terhadap anak perusahaan sejak tahun 2021 sampai tahun 2023 tidak mengalami perubahan kepemilikan, hal ini dikarenakan aktivitas bisnis yang dilakukan sudah stabil setiap tahunnya. Persentase kepemilikan di PT Tanjung Power Indonesia (TPI) sebesar 65%, PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebesar 34%, PT Bhakti Energi Persada (BEP) sebesar 18,50%, PT Dumai Tirta Persada (DTP) sebesar 49% dan PT Grenex Tirta Mandiri (GTM) sebesar 54,75%. Empat dari lima perusahaan tersebut yaitu, TPI, BPI, DTP dan GTM memiliki jumlah persentase lebih dari 25%, sehingga dapat disimpulkan keempat perusahaan tersebut memenuhi kriteria untuk memiliki hubungan istimewa dengan PT Adaro Energy Indonesia Tbk sesuai dengan undang-undang pajak penghasilan dan undang-undang pajak pertambahan nilai.

PT Bhakti Energi Persada (BEP) 18,50% kepemilikannya dipegang oleh PT Alam Tri Abadi (ATA) yang merupakan entitas anak dari PT Adaro Energy Indonesia Tbk dengan kepemilikan langsung 100%, sebagaimana diatur dalam PMK No. 172 tahun 2023 di mana hubungan istimewa merupakan keadaan ketergantungan atau ketertarikan satu pihak dengan pihak lainnya yang disebabkan oleh penguasaan yang salah satunya adalah satu pihak menguasai pihak lainnya melalui manajemen atau penguasaan teknologi. Di mana komisaris dari PT Bhakti Energi Persada (BEP) juga menjabat komisaris PT Adaro Energy Indonesia Tbk.

4.2.2 Penjualan Pihak Berelasi

PT Adaro Energy Indonesia Tbk telah mengungkapkan rincian transaksi dan saldo penjualan pihak berelasi dan penjualan pihak ketiga dari tahun 2021 sampai 2023. Disebutkan bahwa kebijakan harga grup untuk transaksi dengan pihak berelasi ditetapkan berdasarkan pada harga di dalam kontrak.

- Tahun 2021

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, salah satunya melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam bentuk penjualan. Tabel di bawah ini merupakan rincian transaksi penjualan yang dilakukan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga selama tahun 2021.

Tabel 4. 4 Penjualan Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Penjualan Batu Bara Pihak Berelasi	2021	Persentase Terhadap Total Penjualan
Penjualan batu bara		
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	26,492	0,66%
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	1,784	0,04%
Lain-lain		
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	22,514	0,56%
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	342	0,01%
PT Bhakti Energi Persada (BEP)	69	0,00%
PT Dumai Tirta Persada (DTP)	42	0,00%
Sub Total Penjualan Berelasi	51,243	1,28%
Penjualan batu bara pihak ketiga		
Penjualan batu bara	3,807,955	95,37%
Jasa pertambangan	91,533	2,29%
Lain-lain	41,987	1,05%
Sub Total Penjualan Pihak Ketiga	3,941,475	98,72%
Total Penjualan	3,992,718	100,00%

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tahun 2021, Adaro mencatatkan penjualan usaha dari penjualan batu bara ke TPI sejumlah \$26,49 juta dan dari penjualan batu bara ke BPI sejumlah \$1,78 juta. Adaro juga mencatatkan penjualan dari jasa manajemen dan konsultasi ke TPI dan BPI masing-masing sebesar \$0,34 juta dan \$22,51 juta. Total penjualan dari pihak berelasi adalah \$51,24 juta, atau 1,28% dari pendapatan Adaro.

- Tahun 2022

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, salah satunya melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam bentuk penjualan. Tabel di bawah ini merupakan rincian transaksi penjualan yang dilakukan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga selama tahun 2022.

Tabel 4. 5 Penjualan Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Penjualan Batu Bara Pihak Berelasi	2022	Persentase Terhadap Total Penjualan
Penjualan batu bara		

Penjualan Batu Bara Pihak Berelasi	2022	Persentase Terhadap Total Penjualan
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	27,028	0,33%
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	84,289	1,04%
Lain-lain		
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	1,043	0,01%
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	341	0,00%
PT Bhakti Energi Persada (BEP)	33	0,00%
PT Dumai Tirta Persada (DTP)	31	0,00%
Sub Total Penjualan Berelasi	112,765	1,39%
Penjualan batu bara pihak ketiga		
Penjualan batu bara	7,821,468	96,53%
Jasa pertambangan	118,753	1,47%
Lain-lain	49,413	0,61%
Sub Total Penjualan Pihak Ketiga	7,989,634	98,61%
Total Penjualan	8,102,399	100,00%

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tahun 2022, Adaro mencatatkan penjualan usaha dari penjualan batu bara ke TPI sejumlah \$27,02 juta dan dari penjualan batu bara ke BPI sejumlah \$84,28 juta. Adaro juga mencatatkan penjualan dari jasa manajemen dan konsultasi ke TPI dan BPI masing-masing sebesar \$0,34 juta dan \$1,04 juta. Total penjualan dari pihak berelasi adalah \$112,77 juta, atau 1,39% dari penjualan Adaro.

- Tahun 2023

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, salah satunya melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam bentuk penjualan. Tabel di bawah ini merupakan rincian transaksi penjualan yang dilakukan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga selama tahun 2023.

Tabel 4. 6 Penjualan Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Penjualan Batu Bara Pihak Berelasi	2023	Persentase Terhadap Total Penjualan
Penjualan batu bara		
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	185,284	2,84%
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	22,337	0,34%
Jasa sewa:		
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	11	0,00%
Lain-lain		

Penjualan Batu Bara Pihak Berelasi	2023	Persentase Terhadap Total Penjualan
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	1,062	0,02%
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	334	0,01%
PT Bhakti Energi Persada (BEP)	32	0,00%
PT Dumai Tirta Persada (DTP)	25	0,00%
Sub Total Penjualan Berelasi	209,085	3,21%
Penjualan batu bara pihak ketiga		
Penjualan batu bara	6,107,583	93,71%
Jasa pertambangan	140,920	2,16%
Lain-lain	59,968	0,92%
Sub Total Penjualan Pihak Ketiga	6,308,471	96,79%
Total Penjualan	6,517,556	100,00%

Sumber: Data diolah, 2024

Pada tahun 2023, Adaro mencatatkan penjualan usaha dari penjualan batu bara ke TPI sejumlah \$22,34 juta dan dari penjualan batu bara ke BPI sejumlah \$185,28 juta. Adaro juga mencatatkan penjualan lain-lain ke TPI dan BPI masing-masing sebesar \$0,33 juta dan \$1,06 juta. Total penjualan pihak berelasi adalah \$209,09 juta, atau 3,21% dari penjualan Adaro.

4.2.3 Piutang Usaha

- Tahun 2021

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, salah satunya melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam bentuk piutang usaha. Tabel di bawah ini merupakan rincian transaksi piutang usaha yang dilakukan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga selama tahun 2021.

Tabel 4. 7 Piutang Usaha Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Piutang Usaha Pihak Berelasi	2021	Persentase Terhadap Total Piutang Usaha
Penjualan batu bara		
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	19,132	4,23%
Jasa manajemen:		
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	2,287	0,51%

Piutang Usaha Pihak Berelasi	2021	Persentase Terhadap Total Piutang Usaha
PT Dumai Tirta Persada (DTP)	45	0,01%
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	31	0,01%
PT Bhakti Energi Persada (BEP)	8	0,00%
Sub Total Piutang Berelasi	21,503	4,76%
Sub Total Piutang Usaha Pihak Ketiga	433,760	95,97%
Dikurangi: cadangan kerugian	-3,274	-0,72%
Total Piutang Usaha	451,989	100,00%

Sumber: Data diolah, 2024

Per akhir 2021, Adaro mencatatkan piutang usaha \$19,13 juta ke TPI, Adaro juga mencatatkan pendapatan dari jasa manajemen ke BPI sejumlah \$2,29 juta. Piutang pihak berelasi per akhir 2021 mencapai \$21,50 juta atau 4,76% dari total piutang usaha Adaro.

- Tahun 2022

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, salah satunya melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam bentuk piutang usaha. Tabel di bawah ini merupakan rincian transaksi piutang usaha yang dilakukan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga selama tahun 2022.

Tabel 4. 8 Piutang Usaha Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Piutang Usaha Pihak Berelasi	2022	Persentase Terhadap Total Piutang Usaha
Penjualan batu bara		
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	20,639	3,19%
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	42,085	6,50%
Jasa manajemen:		
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	558	0,09%
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	36	0,01%
PT Dumai Tirta Persada (DTP)	26	0,00%
PT Bhakti Energi Persada (BEP)	3	0,00%
Sub Total Piutang Berelasi	63,347	9,79%
Sub Total Piutang Usaha Pihak Ketiga	594,367	91,84%

Piutang Usaha Pihak Berelasi	2022	Persentase Terhadap Total Piutang Usaha
Dikurangi: cadangan kerugian	-10,561	-1,63%
Total Piutang Usaha	647,153	100,00%

Sumber: Data diolah, 2024

Per akhir 2022, Adaro mencatatkan piutang usaha \$20,64 juta ke TPI, \$42,09 ke BPI, Adaro juga mencatatkan pendapatan dari jasa manajemen ke BPI sejumlah \$0,56 juta. Piutang pihak berelasi per akhir 2022 mencapai \$63,35 juta atau 9,79% dari total piutang usaha Adaro.

- Tahun 2023

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, salah satunya melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam bentuk piutang usaha. Tabel di bawah ini merupakan rincian transaksi piutang usaha yang dilakukan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga selama tahun 2023.

Tabel 4. 9 Piutang Usaha Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk
(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Piutang Usaha Pihak Berelasi	2023	Persentase Terhadap Total Piutang Usaha
Penjualan batu bara		
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	45,396	8,72%
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	20,856	4,01%
Jasa manajemen:		
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	387	0,07%
PT Dumai Tirta Persada (DTP)	23	0,00%
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	39	0,01%
PT Bhakti Energi Persada (BEP)	2	0,00%
Sub Total Piutang Berelasi	66,703	12,82%
Sub Total Piutang Usaha Pihak Ketiga	470,290	90,35%
Dikurangi: cadangan kerugian	-16,499	-3,17%
Total Piutang Usaha	520,494	100,00%

Sumber: Data diolah, 2024

Per akhir 2023, Adaro mencatatkan piutang usaha \$45,40 juta ke BPI, \$20,86 ke TPI, Adaro juga mencatatkan pendapatan dari jasa manajemen ke BPI sejumlah \$0,39 juta. Piutang pihak berelasi per akhir 2023 mencapai \$66,70 juta atau 12,82% dari total piutang usaha Adaro.

4.2.4 Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi

- Tahun 2021

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, salah satunya melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam bentuk pinjaman yang diberikan. Tabel di bawah ini merupakan rincian transaksi pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga selama tahun 2021.

Tabel 4. 10 Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi	2021	Persentase Terhadap Total Pinjaman
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	140,594	84,70%
PT Dumai Tirta Persada (DTP)	3,074	1,85%
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	1,708	1,03%
PT Bhakti Energi Persada (BEP)	-	-
Sub Total Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi	145,376	87,58%
Dikurangi: bagian jangka pendek	4,782	2,88%
Bagian jangka panjang (bagian tidak lancar)	140,594	84,70%
Pinjaman Pihak Ketiga	20,607	12,42%
Pinjaman pihak ketiga (bagian lancar)	-	-
Pinjaman pihak ketiga (bagian tidak lancar)	20,607	12,42%
Total Pinjaman	165,983	100,00%

Sumber: Data diolah, 2024

Per akhir 2021, Adaro memberikan pinjaman sebesar \$140,59 juta ke BPI, \$3,07 ke DTP, dan \$1,71 juta ke TPI. Pinjaman ke pihak berelasi per akhir 2021 mencapai \$145,38 juta atau 1,92% dari total aset konsolidasian Adaro.

PT Adaro Power (AP) menyetujui Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan BPI untuk memberikan pinjaman kepada BPI sebesar \$140.594. Pinjaman ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo, namun dapat dilunasi kapan saja berdasarkan permintaan AP atau pilihan kedua belah pihak, asalkan tanggung jawab keuangan tertentu yang tercantum dalam dokumen pembiayaan senior BPI sudah terpenuhi.

Selama tahun 2021 dan 2020, ATA memberikan tambahan pinjaman kepada BEP masing-masing sejumlah \$1.500 dan \$2.000. Pada tanggal 31 Desember 2021, seluruh pinjaman ke BEP dikonversikan menjadi pengambilan saham baru di BEP sehingga tidak ada saldo yang masih terutang atas pinjaman kepada BEP.

Selama tahun 2021, AP memberikan pinjaman ke BPI dan TPI masing-masing sebesar \$140.594 dan \$505 (2020: \$1.203), sedangkan ATM telah memberikan pinjaman ke DTP sebesar Rp40.915.000.000 (setara dengan \$2.888).

- Tahun 2022

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, salah satunya melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam bentuk pinjaman yang diberikan. Tabel di bawah ini merupakan rincian transaksi pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga selama tahun 2022.

Tabel 4. 11 Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi	2022	Persentase Terhadap Total Pinjaman
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	140,594	46,38%
PT Dumai Tirta Persada (DTP)	3,059	1,01%
PT Tanjung Power Indonesia (TPI)	-	-
Sub Total Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi	143,653	47,39%
Dikurangi: bagian jangka pendek	3,059	1,01%
Bagian jangka panjang (bagian tidak lancar)	140,594	46,38%
Pinjaman Pihak Ketiga	159,504	52,61%
Pinjaman pihak ketiga (bagian lancar)	159,121	52,49%
Pinjaman pihak ketiga (bagian tidak lancar)	383	0,13%
Total Pinjaman	303,157	100,00%

Sumber: Data diolah, 2024

Per akhir 2022, Adaro memberikan pinjaman sebesar \$140,59 juta ke BPI dan \$3,06 juta ke DTP. Pinjaman ke pihak berelasi per akhir 2022 mencapai \$143,65 juta atau 1,33% dari total aset konsolidasian Adaro.

PT Adaro Power (AP) menyetujui Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan BPI untuk memberikan pinjaman kepada BPI sebesar \$140.594. Pinjaman yang diberikan oleh AP tersebut tidak memiliki tanggal jatuh tempo, namun dapat dilunasi kapan saja atas permintaan AP atau pilihan kedua belah pihak, selama kewajiban-kewajiban keuangan tertentu berdasarkan dokumen pembiayaan senior BPI sudah terpenuhi.

- Tahun 2023

Berdasarkan kegiatan yang dilakukan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, salah satunya melakukan transaksi dengan pihak berelasi dalam bentuk pinjaman yang

diberikan. Tabel di bawah ini merupakan rincian transaksi pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi dan pihak ketiga selama tahun 2023.

Tabel 4. 12 Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk

(Dinyatakan dalam ribuan Dolar AS)

Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi	2023	Persentase Terhadap Total Pinjaman
PT Bhimasena Power Indonesia (BPI)	140,594	41,26%
PT Grenex Tirta Mandiri (GTM)	3,043	0,89%
PT Dumai Tirta Persada (DTP)	-	-
Sub Total Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi	143,637	42,16%
Dikurangi: bagian lancar	-	-
Bagian jangka panjang (bagian tidak lancar)	143,637	42,16%
Pinjaman Pihak Ketiga	197,089	57,84%
Pinjaman pihak ketiga (bagian lancar)	26,356	7,74%
Pinjaman pihak ketiga (bagian tidak lancar)	170,733	50,11%
Total Pinjaman	340,726	100,00%

Sumber: Data diolah, 2024

Per akhir 2023, Adaro memberikan pinjaman sebesar \$140,59 juta ke BPI dan \$3,04 juta ke GTM. Pinjaman ke pihak berelasi per akhir 2023 mencapai \$143,64 juta atau 1,37% dari total aset konsolidasian Adaro.

PT Adaro Power (AP) menyetujui Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan BPI untuk memberikan pinjaman kepada BPI sebesar \$140.594. Pinjaman ini tidak memiliki tanggal jatuh tempo, namun dapat dilunasi kapan saja berdasarkan permintaan AP atau pilihan kedua belah pihak, asalkan tanggung jawab keuangan tertentu yang tercantum dalam dokumen pembiayaan senior BPI sudah terpenuhi.

4.3 Analisis Variabel

4.3.1 Hubungan Istimewa

Peraturan mengenai hubungan istimewa diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4) dianggap ada apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; demikian hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;

- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Faktor ini dapat menimbulkan hubungan istimewa di antara orang pribadi.

Hubungan istimewa dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 2 ayat (2) dianggap ada apabila:

- a. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih pada dua pengusaha atau lebih, demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang disebut terakhir; atau
- b. Pengusaha menguasai pengusaha lainnya atau dua atau lebih pengusaha berada di bawah penguasaan. Penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat dan/atau ke samping satu derajat

Dalam hal ini analisis dilakukan dengan membandingkan transaksi atas penjualan pihak berelasi, piutang usaha pihak berelasi dan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi ke transaksi dengan pihak ketiga.

- Persentase Perbandingan Penjualan

Tabel 4. 13 Persentase Perbandingan Total Penjualan Pihak Berelasi dan Penjualan Pihak Ketiga

Periode	Persentase Penjualan Pihak Berelasi Terhadap Total Penjualan	Persentase Penjualan Pihak Ketiga Terhadap Total Penjualan	Total Persentase Penjualan
2021	1,28%	98,72%	100%
2022	1,39%	98,61%	100%
2023	3,21%	96,79%	100%

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa penjualan kepada pihak berelasi mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, sebaliknya penjualan kepada pihak ketiga mengalami penurunan tetapi transaksi penjualan tetap didominasi oleh penjualan kepada pihak ketiga, hal ini dapat dilihat dari proporsi persentase penjualan di atas lima puluh persen. Pada tahun 2023 total penjualan turun dikarenakan harga jual rata-rata turun karena penurunan harga batu bara.

- Persentase Perbandingan Piutang Usaha

Tabel 4. 14 Persentase Perbandingan Total Piutang Usaha Pihak Berelasi dan Piutang Pihak Ketiga

Periode	Persentase Piutang Usaha Pihak Berelasi Terhadap Total Piutang	Persentase Piutang Pihak Ketiga Terhadap Total Piutang	Total Persentase Piutang Usaha
2021	4,76%	95,24%	100%
2022	9,79%	90,21%	100%
2023	12,82%	87,18%	100%

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa piutang usaha pihak berelasi mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun ke tahun, walaupun piutang usaha pihak ketiga mengalami penurunan tetapi transaksi piutang usaha tetap didominasi oleh piutang usaha pihak ketiga, terlihat dari proporsi persentase piutang di atas lima puluh persen.

PT Adaro Energy Indonesia Tbk telah mengungkapkan piutang usaha pihak berelasi dan piutang usaha pihak ketiga dari tahun 2021 sampai 2023. Perusahaan mengungkapkan analisis umur piutang usaha, perubahan cadangan kerugian piutang usaha, serta rincian transaksi dan saldo pihak berelasi yang memiliki piutang usaha. Manajemen yakin kemampuannya dalam mengendalikan dan meminimalkan paparan risiko kredit, dikarenakan adanya kebijakan yang jelas terkait penyeleksian pelanggan, seperti menyeleksi pelanggan dengan kondisi keuangan yang kuat dan reputasi yang baik, perjanjian untuk penjualan batu bara yang terikat secara hukum, jasa pertambangan dan jasa lainnya dan secara historis memiliki tingkat piutang tak tertagih yang rendah.

- Persentase Perbandingan Pinjaman

Tabel 4. 15 Persentase Perbandingan Total Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi dan Pinjaman Pihak Ketiga

Periode	Persentase Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi Terhadap Total Pinjaman	Persentase Pinjaman Pihak Ketiga Terhadap Total Pinjaman	Total Persentase Pinjaman
2021	87,58%	12,42%	100%
2022	47,39%	52,61%	100%
2023	42,16%	57,84%	100%

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel sebelumnya PT Adaro Energy Indonesia Tbk telah mengungkapkan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi dan pinjaman pihak ketiga dari tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021 transaksi pinjaman ini

didominasi oleh pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi, tetapi dari tahun 2022 ke tahun 2023 pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi mengalami penurunan dan pinjaman pihak ketiga mengalami kenaikan. Maka, transaksi pinjaman pada tahun 2022 dan 2023 didominasi oleh pinjaman pihak ketiga, hal ini dapat dilihat dari proporsi persentase pinjaman di atas lima puluh persen. Manajemen grup berpendapat bahwa penurunan nilai pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi tidak material sehingga cadangan kerugian kredit ekspektasian tidak diperlukan.

Pinjaman untuk pihak ketiga dan pihak berelasi tertentu adalah aset dengan tingkat bunga tetap, sehingga nilai tercatatnya tidak akan mencerminkan nilai wajarnya. Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2022, nilai wajar pinjaman untuk pihak ketiga dan pihak berelasi dihitung menggunakan tingkat 3 dari hierarki nilai wajar. PSAK No. 68, "Pengukuran nilai wajar", mensyaratkan pengungkapan atas pengukuran nilai wajar dengan tingkat hierarki nilai wajar tingkat 3, yaitu input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (informasi yang tidak dapat diobservasi). Namun, pada tanggal 31 Desember 2023 Catatan atas Laporan Keuangan tidak mencantumkan informasi mengenai hierarki nilai wajar atas pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga dan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi.

4.3.2 Harga Transfer

Harga transfer adalah perhitungan harga atas penyerahan barang atau jasa atau harta tak berwujud lainnya dari satu perusahaan ke perusahaan lain yang dipengaruhi hubungan istimewa. Pengaruh positifnya dari transaksi yang memiliki hubungan istimewa memungkinkan membantu perusahaan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dasar perusahaan dengan adanya penurunan biaya transaksi guna mengurangi biaya dan menjadi lebih efisien. Namun, transaksi antar perusahaan yang mempunyai hubungan istimewa juga memungkinkan terjadinya ketidakwajaran harga transaksi. Dalam aktivitas ini sering kali harga transfer ditentukan di awal oleh perusahaan induk kepada pihak-pihak berelasinya. Disebutkan bahwa kebijakan harga grup untuk transaksi dengan pihak berelasi ditetapkan berdasarkan pada harga di dalam kontrak.

- Determinasi Penjualan

Tabel 4. 16 Determinasi Penjualan Pihak Berelasi Terhadap Pihak Ketiga

Periode	Persentase Penjualan Pihak Berelasi Terhadap Total Penjualan	Persentase Penjualan Pihak Ketiga Terhadap Total Penjualan	Determinasi Pihak Berelasi Terhadap Pihak Ketiga
2021	1,28%	98,72%	1,26%
2022	1,39%	98,61%	1,37%
2023	3,21%	96,79%	3,11%
Total Determinasi Pihak Berelasi Terhadap Pihak Ketiga			5,74%

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel sebelumnya dapat dilihat bahwa persentase penjualan pihak ketiga lebih dominan dibanding penjualan pihak berelasi namun mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Sedangkan penjualan pihak berelasi mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke 2023, persentase tertinggi pihak berelasi dibanding pihak ketiga adalah 3,11% pada tahun 2023. Dapat dikatakan bahwa tidak ada perilaku yang berbeda antara pihak yang memiliki hubungan istimewa dan yang tidak memiliki hubungan istimewa.

Total determinasi penjualan pihak berelasi terhadap pihak ketiga selama tiga tahun adalah sebesar 5,74%, maka dianggap masih cukup rendah dan dapat dikatakan bahwa harga transfer tidak memiliki dampak yang besar terhadap transaksi penjualan pihak berelasi.

- Determinasi Piutang Usaha

Tabel 4. 17 Determinasi Piutang Usaha Pihak Berelasi Terhadap Pihak Ketiga

Periode	Persentase Piutang Usaha Pihak Berelasi Terhadap Total Piutang	Persentase Piutang Pihak Ketiga Terhadap Total Piutang	Determinasi Pihak Berelasi Terhadap Pihak Ketiga
2021	4,76%	95,24%	4,53%
2022	9,79%	90,21%	8,83%
2023	12,82%	87,18%	11,18%
Total Determinasi Pihak Berelasi Terhadap Pihak Ketiga			24,54%

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa piutang pihak ketiga lebih dominan dibanding piutang usaha pihak berelasi namun piutang pihak ketiga terus mengalami penurunan. Sedangkan piutang usaha pihak berelasi mengalami kenaikan dari tahun 2021 ke 2023, persentase tertinggi pihak berelasi dibanding pihak ketiga adalah 11,18% pada tahun 2023.

Total determinasi piutang usaha pihak berelasi terhadap pihak ketiga selama tiga tahun adalah sebesar 24,54%, total determinasi piutang berelasi lebih tinggi jika dibandingkan dengan total determinasi penjualan pihak berelasi dan dapat dikatakan bahwa harga transfer tidak memiliki dampak yang begitu besar terhadap transaksi piutang pihak berelasi.

- Determinasi Pinjaman

Tabel 4. 18 Determinasi Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi Terhadap Pihak Ketiga

Periode	Persentase Pinjaman Yang Diberikan Kepada Pihak Berelasi Terhadap Total Pinjaman	Persentase Pinjaman Pihak Ketiga Terhadap Total Pinjaman	Determinasi Pihak Berelasi Terhadap Pihak Ketiga
2021	87,58%	12,42%	10,88%
2022	47,39%	52,61%	24,93%
2023	42,16%	57,84%	24,39%
Total Determinasi Pihak Berelasi Terhadap Pihak Ketiga			60,19%

Sumber: Data diolah, 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi lebih dominan dibanding pinjaman pihak ketiga namun persentasenya terus menurun. Sedangkan pinjaman pihak ketiga mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, persentase tertinggi pihak berelasi dibanding pihak ketiga adalah 24,93% pada tahun 2022.

Total determinasi pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi terhadap pihak ketiga selama tiga tahun adalah sebesar 60,19%, maka dianggap cukup tinggi dan dapat dikatakan bahwa harga transfer memiliki dampak yang besar terhadap transaksi pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi.

4.4 Pembahasan dan Interpretasi Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis transaksi yang terjadi dalam menjalankan usahanya, PT Adaro Energy Indonesia Tbk dengan pihak berelasi saling bertransaksi. Hal tersebut dapat dilihat dari rincian hasil analisis di bawah ini:

1. Analisis pada hubungan istimewa

Berdasarkan pembahasan dalam bagian sebelumnya terdapat rincian terkait persentase kepemilikan saham di bawah kepemilikan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, di mana terdapat 5 perusahaan pihak berelasi yang bertransaksi dari tahun 2021-2023, yaitu PT Tanjung Power Indonesia (TPI), PT Bhimasena Power Indonesia (BPI), PT Bhakti Energi Persada (BEP), PT Dumai Tirta Persada (DTP) dan PT Grenex Tirta Mandiri (GTM). Akun yang terdampak atas transaksi di atas, diantaranya penjualan pihak berelasi, piutang usaha pihak berelasi dan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi.

Dilihat dari persentase perbandingan kedua pihak, transaksi penjualan pihak berelasi dan piutang pihak berelasi tidak mendominasi total penjualan PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Namun, transaksi pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi cukup mendominasi di tahun 2021 dan menurun di tahun 2022 dan 2023,

untuk tahun-tahun berikutnya transaksi pinjaman baik kepada pihak berelasi maupun pihak ketiga cukup seimbang.

2. Analisis pada harga transfer

Berdasarkan pembahasan dalam bagian sebelumnya terdapat rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi berkaitan dengan aktivitas harga transfer yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk yang kemudian berdampak pada transaksi dalam bentuk penjualan berelasi, piutang usaha berelasi dan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi.

Dilihat dari total determinasi, penjualan pihak berelasi sebesar 5,74% dan piutang pihak berelasi sebesar 24,54%, cenderung rendah jika dibandingkan dengan pihak ketiga, sehingga dapat dikatakan bahwa harga transfer tidak memiliki dampak yang besar dalam memengaruhi transaksi penjualan dan piutang yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Namun, total determinasi pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi memiliki determinasi yang tinggi yaitu sebesar 60,19%, sehingga dapat dikatakan bahwa harga transfer dengan pihak berelasi memiliki dampak yang besar untuk pinjaman yang diberikan yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk. Salah satunya dilihat dari anak perusahaan PT Adaro Energy Indonesia Tbk, yaitu Adaro Power yang memanfaatkan Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham dengan BPI selama tiga tahun berturut-turut.

Menurut hasil analisis yang telah diuraikan sebelumnya dapat diketahui bahwa transaksi penjualan dan piutang usaha yang dilakukan dengan pihak berelasi tidak memberikan dampak secara perpajakan, karena transaksi yang terjadi di perusahaan didominasi oleh transaksi penjualan dan piutang usaha kepada pihak ketiga. Tetapi, transaksi pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi mendominasi dibanding transaksi pinjaman kepada pihak ketiga sehingga memungkinkan. Pada catatan atas laporan keuangan PT Adaro Energy Indonesia Tbk diketahui bahwa nilai tercatat dari pinjaman untuk pihak ketiga berkisar menunjukkan nilai wajarnya karena pinjaman tersebut dikenakan bunga pinjaman. Namun, tapi ada informasi mengenai apakah Adaro mengenakan bunga atas pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi, jika pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga, kemungkinan dilakukan untuk mengurangi beban pajak, sehingga perusahaan tidak memperoleh pendapatan bunga yang mengakibatkan penghasilan yang dikenakan pajak juga akan berkurang.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas yang telah dilakukan terhadap PT Adaro Energy Indonesia Tbk dalam pembahasan mengenai hubungan istimewa dan harga transfer berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT Adaro Energy Indonesia Tbk dalam melakukan hubungan Istimewa telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 18 ayat (4) dan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Pasal 2 ayat (2) mengenai konsep hubungan istimewa. Dalam laporan keuangan konsolidasian PT Adaro Energy Indonesia Tbk diungkapkan mengenai penyertaan modal atau persentase kepemilikan, yaitu PT Tanjung Power Indonesia (TPI) sebesar 65%, PT Bhimasena Power Indonesia (BPI) sebesar 34%, PT Bhakti Energi Persada (BEP) sebesar 18,50%, PT Dumai Tirta Persada (DTP) sebesar 49%, dan PT Grenex Tirta Mandiri (GTM) sebesar 54,75%. Berdasarkan transaksi antar perusahaan dalam grup, yang dilakukan dengan wajar tetap merupakan transaksi hubungan istimewa, namun tidak memiliki dampak secara perpajakan, kecuali dilakukan di luar kewajaran.
2. Transaksi antar perusahaan dalam grup tetap dilibatkan karena adanya kemampuan induk perusahaan untuk mengendalikan kepentingan kelompok usaha. Transaksi yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Indonesia Tbk dengan pihak yang berelasi telah sesuai dengan peraturan perpajakan dan prinsip kelaziman usaha dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dan dengan pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa, harga transfer yang dilakukan yaitu dengan melakukan transaksi penjualan pihak berelasi, piutang pihak berelasi dan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi.

5.2 Saran

Hasil penelitian sebagaimana telah diuraikan pada Bab I mempunyai kegunaan praktis dan kegunaan akademis.

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan aturan yang berlaku di Indonesia terkait hubungan istimewa dan dapat dipakai oleh berbagai pihak yang bertanggungjawab atas transaksi dan membuat laporan keuangan perusahaan seperti contoh-contoh bentuk transaksi yang berkemungkinan untuk dilakukan dengan pihak berelasi dan memperhatikan kesesuaian antara peraturan dengan laporan keuangan untuk kemudian melakukan pengungkapan pihak

berelasi pada Catatan atas Laporan Keuangan yang memengaruhi operasional perusahaan.

2. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi akuntansi serta pemahaman bagi peneliti maupun pembaca khususnya terkait hubungan istimewa, bahwa ada peraturan, penerapan, pelaksanaan untuk melakukan transaksi hubungan istimewa yang sesuai kewajaran dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini kurang dapat didalami karena hanya meliputi informasi yang ada pada laporan keuangan konsolidasian PT Adaro Energy Indonesia Tbk dan catatan atas laporan keuangan terkait transaksi penjualan pihak berelasi, piutang pihak berelasi dan pinjaman yang diberikan kepada pihak berelasi sebagai sumber utama dalam melakukan analisis, sehingga terdapat subjektif terkait data dan informasi yang diperoleh. Disarankan untuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan transaksi pihak berelasi pada akun lainnya dan periode yang lebih panjang sehingga nantinya diperoleh hasil penelitian yang berbeda dan bervariasi dari peneliti terdahulu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R. (2020). Analisis Hubungan Istimewa dan Harga Transfer Berdasarkan Ketentuan Perpajakan dan Pelaporan Nilai Wajar Pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Astra Internasional Tbk Periode 2014-2018.
- Arif, M. F., & Wijayanti, N. A. (2022). Akuntansi Keuangan Menengah 1. Penerbit Salemba. <https://books.google.co.id/books?id=MsPcEAAAQBAJ>
- Arsyad, M., & Natsir, S. (2022). Manajemen Pajak. Nas Media Pustaka. <https://books.google.co.id/books?id=BlalEAAAQBAJ>
- Azhari, H., et al. (2021). Analisis Penerapan *Customs Valution* Dan *Transfer Pricing* Dalam Transaksi Para Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa.
- Binekasri, R. (2022). 2 Anak Adaro Energy (ADRO) Bermanuver, Ingin Kuasai RI & Luar. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20221230094645-17-401418/2-anak-adaro-energy--adro--bermanuver-ingin-kuasai-ri-luar>
- Dewi, R. R., & Mustikasari, E. (2020). Analisis Penanganan Manipulasi *Transfer Pricing* Perpajakan Dalam Menjawab Tantangan Global. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(2), 460. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i02.p14>
- Dresti, A., & Fau, D. P. (2021). Sektor Properti. *JURNALKU*, 1(2).
- Farizi, K. T. Z. A. (2018). *Transfer Pricing & Cara Membuat TP Doc*. Deepublish. <https://books.google.co.id/books?id=oc6XDwAAQBAJ>
- Fauzan, M. (2023). Pengaruh Transaksi Pihak-Pihak Hubungan Istimewa Terhadap Kinerja Keuangan Pada PT. Bank Negara Indonesia Tbk Cabang Kota Tebing Tinggi.
- Firmansyah, M. I., & Wulandari, W. (2023). Analisis Implementasi Kebijakan *Transfer Pricing* Sebagai Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Dalam Transaksi Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Pada PT Perusahaan Gas Negara Tbk. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(4), 407–417.
- Fitriyani, L. (2022). Analisis Pengungkapan Pelaporan Keuangan Segmen Dan Interim Pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk. 2020-2021.
- Furqon, R. H., et al. (2022). Strategi Optimalisasi Penilaian Pajak (H. Rustandi, Ed.). Cipta Media Nusantara.
- Globalwitness.org. (2019). Adaro Terindikasi Pindahkan Ratusan Juta Dolar AS ke Jaringan Perusahaan Luar Negeri Untuk Menekan Pajak. <https://www.globalwitness.org/en/press-releases/adaro-terindikasi-pindahkan-ratusan-juta-dolar-ke-jaringan-perusahaan-luar-negeri-untuk-menekan-pajak/>

Handayani, I. R. (2014). Handayani 1-11 Jurnal MIX. *Jurnal MIX*, IV(1).

Handayani, N. P. L. (2023). Apa Itu TP Doc? <https://www.pajakku.com/read/5376dd4d-9ca5-4e49-a7c2-2645d32563ed/Apa-Itu-TP-Doc>

<https://idx.co.id/id/>.

<https://web.iaiglobal.or.id/>.

<https://www.adaro.com/>.

Intandani, Y. (2023). Analisis Pengaruh Transfer Pricing Pada Perusahaan Yang Mempunyai Hubungan Istimewa Terhadap Laba Bersih PT. Bisi Interasional Tbk. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(6), 1–14. <https://doi.org/10.59841/intellektika.v1i6.452>

Jdih.kemenkeu.go.id. (n.d.). Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2023.

Kamal, F., & Ruliyana, R. (2019). Pengelolaan Pajak Pertambahan Nilai Pada Transaksi Penjualan (Studi Kasus : PT Elsiscom Prima Karya Jakarta). 6(1), 51–60.

Khaerudin, T., et al. (2023). Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi Berdasarkan Penerapan PSAK No. 15, PSAK NO. 22 Dan PSAK NO. 65. *Jurnal Ekonomika*45, 10.

Klikpajak.id. (n.d.). Mengenal Laporan Keuangan Konsolidasi. Retrieved June 7, 2024, from <https://klikpajak.id/blog/laporan-keuangan-konsolidasi/>

Maulida, R. (2020). Mengenal TP Doc dan Hubungannya dengan Perpajakan. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/tp-doc>

Ocbc.id. (n.d.). Pengertian Transaksi Keuangan Perusahaan dan Contohnya. Retrieved July 4, 2024, from <https://www.ocbc.id/id/article/2022/12/06/transaksi-keuangan-perusahaan-adalah>

Ortax.org. (n.d.). Hubungan Istimewa Menurut Ketentuan PSAK 7. Retrieved July 15, 2024, from <https://ortax.org/hubungan-istimewa-menurut-ketentuan-psak-7>

Pajak.go.id. (n.d.-a). Hubungan Istimewa dalam PPN. *Pajak.Go.Id*. Retrieved June 7, 2024, from <https://www.pajak.go.id/id/hubungan-istimewa-dalam-ppn>

Pajak.go.id. (n.d.-b). Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Yang Dipengaruhi Hubungan Istimewa. Retrieved June 26, 2024, from <https://www.pajak.go.id/id/peraturan/penerapan-prinsip-kewajaran-dan-kelaziman-usaha-dalam-transaksi-yang-dipengaruhi-hubungan>

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020.

- Pohan, D. C. A. (2018). *Panduan Lengkap Pajak Internasional*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=lnBaDwAAQBAJ>
- Pohan, D. C. A. (2019). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional Ed. Revisi*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=7zCyDwAAQBAJ>
- PP No. 55 Tahun 2022.
- Redwood.com. (n.d.). Akuntansi antar perusahaan – Apa itu dan pentingnya. *Retrieved July 6, 2024, from https://www.redwood.com/resource/what-is-intercompany-accounting/*
- Rusnaldi, et al. (2020). *The Influence of Purchase from Related Party, Sale to Related Parties, Funding Source and Inventory Turnover on the Operating Income of Automotive and Component Companies Listed In Indonesia Stock Exchange (IDX)*. *East African Scholars J Econ Bus Manag*, 3(4), 323–329. <https://doi.org/10.36349/EASJEBM.2020.v03i04.007>
- Sabrina, F. R. (2023). Analisis Pengujian Kewajaran dan Kelaziman Usaha atar Transaksi Royalti Lisensi Pada PT ABC. *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi*, 1, 56–58.
- Sia, V. (2022). Pengertian Transaksi, Jenis hingga Sistem dalam Bisnis & Akuntansi. <https://www.jurnal.id/id/blog/transaksi-dalam-bisnis-dan-akuntansi-pengertian-jenis-sistem/>
- Stiawan, E. (2021). *Bahan Ajar Manajemen Keuangan: Konsep Laporan Keuangan dan Obligasi* (A. S. Putra & Y. A. I. Indra, Eds.). CV. Sinar Jaya Berseri. <https://books.google.co.id/books?id=l0ZWEAAAQBAJ>
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak (ed. 4) HVS*. Penerbit Salemba. <https://books.google.co.id/books?id=Iz1lcvDCBQ4C>
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak (6th ed.)*. Salemba empat.
- Suharno, & Puspasari, P. S. (2021). Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) di Indonesia. *TaxPrime Academy*. <https://books.google.co.id/books?id=mPZEEAAAQBAJ>
- Suryamah, J., et al. (2014). Analisis Penerapan Psak 07 Tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Yang Memiliki Hubungan Istimewa Di PT Ekasurya Sejati Dan PT Veronika Prima Sanita.
- Teza, S. D., & Ningsih, D. (2017). Analisis Implementasi *Transfer Pricing* Antar Perusahaan Yang Memiliki Hubungan Istimewa Di Batam dan Singapura. *Jurnal Akuntansi (Media Riset Akuntansi & Keuangan)*, 6(1), 27–38.

- Tribunsumbar.com. (2022). Menilik Kembali: Kasus PT Adaro yang Diduga *Terlibat Transfer Pricing* dan Kaitannya dengan PSAK No. 7 .
<https://www.tribunsumbar.com/menilik-kembali-kasus-pt-adaro-yang-diduga-terlibat-transfer-pricing-dan-kaitannya-dengan-psak-no-7>
- Waty, E., et al. (2023). Buku Ajar Teori Akuntansi. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=j2jgEAAAQBAJ>
- Wibowo, N. J. H. (2021). *Transfer Pricing* Pada Adaro Energy: Pendekatan Analisis Fungsional. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, 13(1), 1–11.
<https://doi.org/10.33508/jako.v13i1.2591>
- Wijaya, L. S. (2018). *Pengaruh Transaksi Pihak-pihak Berelasi Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Pada Sektor Industri Barang Konsumsi*.
- Wilestari, M., & Afriani, W. (2019). Penerapan Nilai Wajar Untuk Penilaian Aset Perusahaan Perbankan Pada Bank Permata, Tbk. In *AKRUAL Jurnal Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 1, Issue 1). Januari-Juni.
- Yaputri, L., et al. (2023). Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Terhadap Performa Perusahaan Sektor Basic Materials Di Indonesia. *Jurnal Kajian Akuntansi*, 7.
<https://doi.org/10.33603/jka>
- Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan* (ed.3). Penerbit Salemba.
<https://books.google.co.id/books?id=qtY0UARh4DMC>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fatimah Yasmin Rizka Aulia

Alamat : Padurenan No. 28, RT 005, RW 005, Cibinong, 16916

Tempat dan tanggal lahir : Bogor. 9 September 1999

Agama : Islam


Pendidikan

- SD : SDN Polisi 2 Bogor
- SMP : SMPN 7 Bogor
- SMK : SMKN 3 Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, Juli 2024
Peneliti,

(Fatimah Yasmin Rizka Aulia)

Lampiran 1 Struktur Organisasi PT Adaro Energy Indonesia Tbk



Lampiran 2 Penjualan, Piutang dan Pinjaman PT Adaro Energy Indonesia Tahun 2021

35. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian transaksi dan saldo (lanjutan)

	<u>2021</u>
<u>Pendapatan usaha (Catatan 30)</u>	
Penjualan batubara:	
TPI	26,492
BPI	1,784
Lain-lain:	
BPI	22,514
TPI	342
BEP	69
DTP	42
Total	<u>51,243</u>

35. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)

b. Rincian transaksi dan saldo

Dalam kegiatan usahanya, Grup mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi pembelian barang dan jasa dan transaksi keuangan lainnya.

	<u>2021</u>
<u>Piutang usaha (Catatan 7a)</u>	
Penjualan batubara:	
TPI	19,132
Jasa manajemen:	
BPI	2,287
DTP	45
TPI	31
BEP	8
Total	<u>21,503</u>

Pinjaman untuk pihak berelasi

BPI	140,594
DTP	3,074
TPI	1,708
BEP:	
Pinjaman (Catatan 40s)	-
Liabilitas derivatif	-
	-
Total	<u>145,376</u>
Dikurangi: bagian jangka pendek	<u>4,782</u>
Bagian jangka panjang	<u>140,594</u>
Persentase terhadap total aset konsolidasian	<u>1.92%</u>

30. PENDAPATAN USAHA

	<u>2021</u>
Pihak ketiga:	
Penjualan batubara	
Ekspor	3,128,922
Domestik	679,033
Sub-total	<u>3,807,955</u>
Jasa pertambangan	
Domestik	
Jasa pertambangan	90,576
Jasa sewa	957
Sub-total	<u>91,533</u>
Lain-lain	
Domestik	41,987

7. PIUTANG USAHA DAN PIUTANG LAIN-LAIN

a. Piutang usaha

	<u>2021</u>
Pihak ketiga	433,760
Pihak berelasi	21,503
Sub-total	455,263
Dikurangi: cadangan kerugian	(3,274)
Total, neto	<u>451,989</u>

14. PINJAMAN UNTUK PIHAK KETIGA

	<u>2021</u>
PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia (Catatan 40y)	9,601
PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (Catatan 40z)	7,359
PT Trada Alam Minera Tbk (Catatan 40w)	-
Lain-lain	3,647
Total	<u>20,607</u>
Dikurangi: bagian lancar	-
Bagian tidak lancar	<u>20,607</u>

Lampiran 3 Penjualan, Piutang dan Pinjaman PT Adaro Energy Indonesia Tahun 2022

	2022		
<u>Pendapatan usaha</u> (Catatan 30)			2022
Penjualan batubara:		30. PENDAPATAN USAHA	
TPI	27,028		
BPI	84,289	Pihak ketiga:	
Lain-lain:		Penjualan batubara	
BPI	1,043	Ekspor	6,945,150
TPI	341	Domestik	876,318
BEP	33	Sub-total	7,821,468
DTP	31	Jasa pertambangan	
Total	112,765	Domestik	118,483
		Jasa pertambangan	270
		Jasa sewa	270
		Sub-total	118,753
		Lain-lain	
		Domestik	49,413
35. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)		7. PIUTANG USAHA DAN PIUTANG LAIN-LAIN	
b. Rincian transaksi dan saldo		a. Piutang usaha	
Dalam kegiatan usahanya, Grup mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi pembelian barang dan jasa dan transaksi keuangan lainnya.			2022
	2022	Pihak ketiga	594,367
<u>Piutang usaha (Catatan 7a)</u>		Pihak berelasi	63,347
Penjualan batubara:		Sub-total	657,714
TPI	20,639	Dikurangi: cadangan kerugian	(10,561)
BPI	42,085	Total, neto	647,153
Jasa manajemen:			
BPI	558		
TPI	36		
DTP	26		
BEP	3		
Total	63,347		
<u>Pinjaman untuk pihak berelasi</u>		14. PINJAMAN UNTUK PIHAK KETIGA	
BPI	140,594		2022
DTP	3,059	PT Kalimantan Industrial Park Indonesia ("KIPI") (Catatan 40aa)	129,310
TPI	-	PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia ("KIKI") (Catatan 40z)	19,983
Total	143,653	Lain-lain	10,211
Dikurangi: bagian jangka pendek	3,059	Total	159,504
Bagian jangka panjang	140,594	Dikurangi: bagian lancar	159,121
Persentase terhadap total aset konsolidasian	1,33%	Bagian tidak lancar	383

Lampiran 4 Penjualan, Piutang dan Pinjaman PT Adaro Energy Indonesia Tahun 2023

	<u>2023</u>			<u>2023</u>
<u>Pendapatan usaha</u> (Catatan 29)		29. PENDAPATAN USAHA		
Penjualan batubara:				
BPI	185,284	Pihak ketiga:		
TPI	22,337	Penjualan batubara		
Jasa sewa:		Ekspor	5,282,222	
TPI	11	Domestik	<u>825,361</u>	
Lain-lain:		Sub-total	<u>6,107,583</u>	
BPI	1,062	Jasa pertambangan		
TPI	334	Domestik		
BEP	32	Jasa pertambangan	140,827	
DTP	<u>25</u>	Jasa sewa	<u>93</u>	
Total	<u>209,085</u>	Sub-total	<u>140,920</u>	
		Lain-lain		
		Domestik	<u>59,968</u>	
34. TRANSAKSI DAN SALDO DENGAN PIHAK BERELASI (lanjutan)		7. PIUTANG USAHA DAN PIUTANG LAIN-LAIN		
b. Rincian transaksi dan saldo		a. Piutang usaha		
Dalam kegiatan usahanya, Grup mengadakan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, terutama meliputi transaksi-transaksi pembelian barang dan jasa dan transaksi keuangan lainnya.				<u>2023</u>
	<u>2023</u>	Pihak ketiga	470,290	
<u>Piutang usaha (Catatan 7a)</u>		Pihak berelasi	<u>66,703</u>	
Penjualan batubara:		Sub-total	536,993	
BPI	45,396	Dikurangi: cadangan kerugian	<u>(16,499)</u>	
TPI	20,856	Total, neto	<u>520,494</u>	
Jasa manajemen:				
BPI	387			
DTP	23			
TPI	39			
BEP	<u>2</u>			
Total	<u>66,703</u>			
<u>Pinjaman untuk pihak berelasi</u>		14. PINJAMAN UNTUK PIHAK KETIGA		
BPI	140,594			<u>2023</u>
GTM	3,043	PT Kalimantan Industrial Park Indonesia ("KIPI") (Catatan 40y)	145,964	
DTP	<u>-</u>	PT Persada Sentral Mineral ("PSM") (Catatan 40ad)	24,435	
Total	<u>143,637</u>	PT Kawasan Industri Kalimantan Indonesia ("KIKI") (Catatan 40x)	14,748	
Dikurangi: bagian lancar	<u>-</u>	Lain-lain	<u>11,942</u>	
Bagian tidak lancar	<u>143,637</u>	Total	<u>197,089</u>	
Persentase terhadap total aset konsolidasian	<u>1.37%</u>	Dikurangi: bagian lancar	<u>26,356</u>	
		Bagian tidak lancar	<u>170,733</u>	